



**IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL  
SESUAI PERWAL NOMOR 12 TAHUN 2022  
UNTUK MASYARAKAT MISKIN DI KOTA SEMARANG**

**TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk menyelesaikan Program Pasca Sarjana  
Pada Program Studi Magister Hukum  
Universitas Semarang

Disusun Oleh:

**CHRISTINA DIAH WIJAYANTI, S.STP**

**NIM: A 312 1823 071**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS SEMARANG  
2024**

## HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Christina Diah Wijayanti, S.STP

NIM : A.312.1823.071

Program Studi : Magister Hukum

Judul Tesis : Implementasi Pemberian Bantuan Sosial Sesuai Perwal  
Nomor 12 Tahun 2022 Untuk Masyarakat Miskin

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Universitas Semarang.

**Ketua Dewan Penguji :**

(.....)

**Anggota I :**

(.....)

**Anggota II:**

(.....)

**Anggota III:**

(.....)

Ditetapkan di : Semarang

Tanggal : 30 November 2024

## PERSETUJUAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul

### **IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL SESUAI PERWAL NOMOR 12 TAHUN 2022 UNTUK MASYARAKAT MISKIN DI KOTA SEMARANG**

Disusun oleh

Christina Diah Wijayanti, S.STP

NIM: A 312 1823 071

Telah disetujui untuk dipertahankan oleh Pembimbing

Pada tanggal .....

Semarang, Desember 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Drs. H. Adv. Kukuh SA, S.Sos., S.H., M.H., M.M.**

NIS. 06557003801079

**Dr. Zaenal Arifin, S.H., M.Kn**

NIS. 06557003801073

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana

Ketua Program Studi

**Prof. Dr. Indarto, S.E., M.Si.**

NIS. 06557000504065

**Dr. Drs. H. Adv. Kukuh SA, S.Sos., S.H., M.H., M.M.**

NIS. 06557003801079



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Christina Diah Wijayanti, S.STP menyatakan bahwa tesis yang diajukan dengan judul Implementasi Pemberian Bantuan Sosial Sesuai Perwal Nomor 12 Tahun 2022 Untuk Masyarakat Miskin adalah hasil karya sendiri dan belum pernah disampaikan untuk mendapatkan gelar pada Program Studi Magister Hukum. Karya ini adalah milik saya, karena itu pertanggung jawaban sepenuhnya berada pada saya.

Semarang, 30 November 2024  
Yang membuat Pernyataan

(MATERAI)

Christina Diah Wijayanti, S.STP  
NIM: A.312.1823.071

## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YME karena atas berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan proposal tesis dengan judul **“Implementasi Pemberian Bantuan Sosial Sesuai Perwal Nomor 12 Tahun 2022 Untuk Masyarakat Miskin”**. Proposal tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Pasca Sarjana pada Program Studi Magister Hukum Universitas Semarang.

Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menghaturkan terima kasih dan rasa hormat yang sebesar besarnya, atas bantuan, dorongan, semangat, dan doa kepada semua pihak yang telah membantu, yaitu :

1. Dr. Supari, S.T., M.T., selaku Rektor Universitas Semarang atas motivasi beliau dalam menuntut ilmu di USM.
2. Prof. Dr. Indarto, SE, M.Si selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Semarang, atas motivasi beliau dalam menuntut ilmu di USM.
3. Dr. Drs. H. Adv. Kukuh. S.A.,S.Sos.,S.H.,M.M.,M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum sekaligus Dosen Pembimbing I, yang telah berkenan mendampingi, mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian tesis ini.
4. Dr. Zaenal Arifin, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah berkenan mendampingi, mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian tesis ini.
5. Dr. Kadi Sukarna, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji yang berkenan mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Serka Yulius Aditya Tripratama Putra selaku partner, Bernadeta Yulanda Nathania dan Bennedicta Jessica Nathalia selaku anak-anakku yang terrkasih, serta Bapak Udi Priyono dan Ibu Ponirah yang sudah menjadi alasan pendorong dan semangat saya dalam menyelesaikan tesis ini.

7. MH USM Angkatan XVIII, kelas Jumat-Sabtu, ternyata 1,5 tahun menjadi sangat singkat bersama kalian.
8. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebut satu persatu, yang telah memberikan bantuan dari awal sampai akhir.

Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran, kritik serta arahan untuk perbaikan tesis ini.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat keilmuan bagi kita semua.

Semarang, Oktober 2024

Christina Diah Wijayanti, S.STP

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pelaksanaan penyaluran bantuan sosial serta kendala dalam penyaluran bantuan sosial serta memperoleh solusi untuk pelaksanaan penyaluran bantuan sosial berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada aplikasi SIKS-NG Kota Semarang. Penelitian ini termasuk jenis yuridis empiris, atau dapat disebut dengan penelitian lapangan dengan pendekatan perundang-undangan. Spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui proses wawancara sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan penerimaan bantuan sosial berdasarkan *Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)* masih terjadi ketidak tepatan sasaran penerima manfaat yaitu warga yang seharusnya tidak menerima bantuan sosial malah menerima bantuan sosial dimana bantuan sosial ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dengan diberikan kepada penerima manfaat.

***Kata kunci: Bantuan Sosial; Kemiskinan; Penerima Manfaat.***

## **ABSTRACT**

*The aim of this research is to analyze the implementation of the distribution of social assistance and the obstacles in the distribution of social assistance and obtain solutions for the implementation of the distribution of social assistance based on Integrated Social Welfare Data (DTKS) in the SIKS-NG application for Semarang City. This research is an empirical juridical type, or can be called field research with a legislative approach. The research specification is analytical descriptive. The data used in this research was obtained through primary and secondary data. Primary data was obtained through an interview process while secondary data was obtained through literature study. The analysis technique used in this research is qualitative descriptive data analysis. The results of this research state that the implementation of receiving social assistance based on Integrated Social Welfare Data (DTKS) still results in inaccurate targeting of social assistance recipients, namely residents who should not receive social assistance instead receive social assistance where this social assistance aims to reduce poverty by being given to beneficiaries.*

**Keywords: Social Assistance; Poverty; Beneficiary.**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS.....	ii
PERSETUJUAN TESIS .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	iv
PRAKATA .....	v
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	11
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	11
1.4.2 Manfaat Praktis .....	11
1.5 Kerangka Pemikiran .....	12
1.5.1 Kerangka Konseptual .....	12
1.5.2 Kerangka Teoritik .....	13
1.6 Metode Penelitian .....	16
1.6.1 Jenis Penelitian .....	16
1.6.2 Metode Penelitian .....	20
1.6.3 Populasi.....	21
1.6.4 Sampel.....	21
1.6.5 Spesifikasi Penelitian.....	22
1.6.6 Sumber dan Jenis Data .....	22
1.6.7 Teknik Pengumpulan Data .....	25
1.6.8 Teknik Analalisa Data .....	26
1.6.9 Keaslian Penelitian....	28

BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	31
2.1 Tinjauan Umum Tentang Bantuan Sosial .....	31
2.1.1 Pengertian Bantuan Sosial .....	31
2.1.2 Dasar Hukum mengenai Bantuan Sosial .....	32
2.1.3 Sejarah Bantuan Sosial .....	33
2.2 Tinjauan Umum Tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial...	39
2.2.1 Pengertian Data Terpadu Kesejahteraan Sosial .....	39
2.2.2 Dasar Hukum Data Terpadu Kesejahteraan Sosial .....	40
2.2.3 Sejarah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial .....	40
2.3 Sistematika Penulisan .....	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	
3.1 Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pada Aplikasi SIKS-NG Kota Semarang.....	43
3.2 Kendala Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pada Aplikasi SIKS-NG Kota Semarang.....	67
BAB IV KESIMPULAN	
4.1 Kesimpulan .....	100
4.2 Saran .....	101
DAFTAR PUSTAKA .....	103
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	108

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Anggaran merupakan instrumen terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus sebagai instrumen kebijakan yang dapat digunakan oleh negara untuk menjalankan fungsi/peran kesejahteraan. Besarnya anggaran yang dikeluarkan pemerintah secara tidak langsung mencerminkan pilihan kebijakan yang diambil oleh pemerintah<sup>1</sup>. Perubahan global yang terjadi di dalam pemerintahan dan terlebih masyarakat luas seperti yang terjadi pada saat ini disertai pula dengan adanya perubahan dalam hal anggaran terutama peningkatan kebutuhan hidup masyarakat. Perubahan global yang terjadi ini tentunya sangat berpengaruh. Hal ini tentunya juga berkaitan dengan usaha serta kegiatan sosial dari berbagai pihak untuk dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang besar, sehingga perlu adanya peningkatan sebuah pembangunan untuk mendukung kesejahteraan penduduknya. Pembangunan nasional ialah upaya meningkatkan taraf hidup manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan

---

<sup>1</sup> Pratama, Dimas. Pelaksanaan Program Bantuan sosial Bagi Warga Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Kelurahan Tebing Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, Asdaf Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau Program Studi Politik Indonesia Terapan, Fakultas Politik Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2022.

memperhatikan tantangan pembangunan global. Selain itu, tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan percaya, serta untuk menyelenggarakan perekonomian guna mencapai keselamatan sosial.<sup>2</sup> Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang tergolong banyak untuk itu pemerintah melaksanakan berbagai program untuk menunjang peningkatan pembangunan dalam rangka menopang kesejahteraan penduduk.

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2009, negara bertanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan sosial secara terarah, terencana dan berkelanjutan. Untuk itu, pemerintah terus berupaya menangani masalah ekonomi yang ada melalui berbagai pendekatan dan strategi dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada dan direalisasikan lewat pemberian dana bantuan sosial. Kesejahteraan sosial masyarakat Kota Semarang juga diupayakan oleh pemerintah Kota Semarang guna menciptakan kehidupan yang layak bagi masyarakat Kota Semarang. Bantuan sosial berperan penting dalam peningkatan kesejahteraan rakyat, baik secara perorangan maupun kelompok masyarakat tertentu yang membutuhkannya. Maka harus adanya pertanggungjawaban keuangan daerah baik berhubungan dengan pendapatan, penerimaan, pengeluaran pembiayaan dan belanja serta

---

<sup>2</sup> Rahmah, Indawati. Efektivitas Penyaluran Program Bantuan sosial (Bst) Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar), Jurnal Administrasi Negara, Kantor Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, 2022.

pemberian dana bansos, karena harus sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam Undang-Undang, karena merupakan bagian dari pendapatan dan belanja daerah. Pelaksanaan penerimaan bantuan sosial bagi masyarakat miskin di kota Semarang yang berupa barang ataupun jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah, diharapkan nantinya upaya ini akan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, salah satunya yaitu dengan memberikan bantuan sosial atau Bansos.<sup>3</sup> Penyelenggaraan bantuan sosial, yang dapat didefinisikan sebagai penyediaan dana jaminan sosial atau distribusi sosial untuk melindungi seseorang dari kehilangan pendapatan karena pengangguran, cacat, sakit, kematian dan hari tua.<sup>4</sup> Bantuan Sosial merupakan bagian dari perlindungan sosial maka tujuan penyaluran bantuan sosial pun tidak lain adalah untuk menjaga dan melindungi warga yang kurang mampu dari kerentanan agar mampu bertahan hidup.<sup>5</sup> Upaya penanggulangan kemiskinan melalui ekonomi makro dapat dilakukan dengan mempertahankan pertumbuhan ekonomi pada tingkat yang tinggi.

---

<sup>3</sup> Happy, Maulia. Analisis Penyaluran Dana Bantuan Sosial Bantuanpangan Non Tunai (BPNT) Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa Tratemulyo, Fakultas Ekonomi Universitas Semarang, 2023.

<sup>4</sup> Pratiwi, Dara Citra. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan “Analisis penyaluran bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) dinas sosial pada masyarakat Kabupaten Batu Bara”, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022.

<sup>5</sup> Riko, Fajar. “Implementasi Kebijakan Bantuan sosial Bagi Masyarakat Yang Terdampak Covid – 19 Di Kelurahan Gedawang Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Berdasarkan Kepmensos Nomor 161/Huk/2020”, Fakultas Hukum Universitas Semarang, 2023.

Pemerintah mengupayakan program-program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui inisiatif ekonomi yang efektif, seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), kartu elektronik yang diterbitkan lembaga perbankan mandiri yang bekerjasama dengan atau laporan Agen E-Warong BPNT sebagai tempat penyaluran komoditi yang ditetapkan agar melakukan komunikasi dan koordinasi aktif kepada Dinas Sosial. Pengentasan kemiskinan harus didorong melalui strategi pengelolaan keuangan dan akses yang lebih baik ke bank.<sup>6</sup> Pemerintah telah menyiapkan banyak program inovatif untuk memberikan solusi atas permasalahan mendasar yang dihadapi masyarakat Indonesia. Khususnya di Indonesia Pemerintah kian sigap membantu meringankan beban masyarakat mengenai masalah kesejahteraan masyarakat.<sup>7</sup>

Dalam pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin di kota Semarang harus memenuhi berbagai persyaratan diantaranya yaitu berita acara serah terima yang dicap dan ditandatangani, fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial, membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau pakta integritas bermaterai yang ditanda tangani oleh Lurah, serta dokumentasi pada saat pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada Keluarga Penerima

---

<sup>6</sup> Pratama, Dimas. Jurnal "Pelaksanaan Program Bantuan sosial Bagi Warga Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Kelurahan Tebing Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau", Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2021.

<sup>7</sup> Rahardi, Anhar. Jurnal Ilmu Sosial "Implementasi Kebijakan Bantuan sosial Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Dinas Sosial Kota Palembang", Universitas Negeri Jambi, 2021.

Manfaat (KPM) tersebut. Dalam konteks mewujudkan tujuan serta fungsi dari pembangunan nasional jika ditinjau dari sektor perekonomian melalui pengalokasian dana bantuan sosial yang bermuara untuk menurunkan angka kemiskinan.<sup>8</sup>

Dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di kota Semarang, berkas kelengkapan dalam penerimaan bantuan sosial telah dipersiapkan oleh perangkat kelurahan yang berwenang yaitu Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial serta dibantu juga oleh Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan kemudian berkas tersebut jika sudah lengkap diajukan untuk ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di wilayah yaitu Lurah.

Warga yang memperoleh bantuan sosial datanya terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation atau disebut juga dengan aplikasi SIKS-NG. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk mempermudah dalam mencapai ketepatan sasaran pemberian manfaat program bantuan sosial (Bansos). Pemberian Bansos harus mengacu pada data yang tepat sehingga dapat tersalurkan kepada warga miskin Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. Persyaratan pokok dari penerima bantuan ini adalah masyarakat yang tidak menerima bantuan apapun

---

<sup>8</sup> Evi, Nainah. Jurnal Kewarganegaraan “Analisis Pengelolaan Dana Bantuan sosial Di Kota Bandung”, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2022.

berupa pkh, bpnt, ataupun sembako. Tujuannya tentu agar bantuan ini bisa merata bagi seluruh warga.<sup>9</sup> Fenomena yang terjadi dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yaitu adanya masyarakat yang seharusnya tidak menerima bantuan justru menerima bantuan tersebut akibat adanya praktik tidak adil dalam pendistribusian bantuan sosial di Kota Semarang, selain itu penerima manfaat yang berada di bawah garis kemiskinan seharusnya diperjuangkan untuk dapat menerima bantuan kesejahteraan tunai. Namun secara keseluruhan. Fenomena ini dapat menimbulkan konflik antar masyarakat, dan dapat menyebabkan akibat jangka panjang masyarakat tidak mempercayai pemerintah sebagai pemimpin.

Warga miskin Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di kota Semarang berdasarkan data yang ada pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kemudian akan memperoleh undangan dari Kelurahan untuk dapat mengambil bantuan sosial dengan membawa Kartu Keluarga (KK) asli dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP Elektronik) asli sebagai bukti identitas diri pada saat pengambilan bantuan sosial, selain itu juga sebagai salah satu syarat dalam pengambilan dokumentasi yaitu foto warga miskin miskin Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang disertai dengan memegang Kartu Keluarga (KK) asli dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP Elektronik) asli untuk diupload pada aplikasi penerimaan

---

<sup>9</sup> Fatkhul, Khoiriyah. Jurnal Hukum “Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Dari Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro”, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020.

bantuan sosial yaitu aplikasi New Astrid JPLB.

Pada dasarnya dalam hal pemberkasan sudah lengkap dan sudah dipersiapkan oleh perangkat kelurahan, namun diluar hal tersebut yang sering kali dihadapi di lapangan yaitu pada saat hari pelaksanaan pemberian bantuan sosial terjadi beberapa masalah diantaranya yaitu ada warga yang namanya merupakan termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan yang bersangkutan ternyata sudah meninggal dunia baik itu dalam waktu dekat ataupun dalam kurun waktu yang sudah berjalan cukup lama namun pihak keluarga tidak segera memberitahukan atau melaporkan kepada kelurahan dan juga tidak segera mengurus surat kematian sehingga pihak kelurahan tidak mengetahui update data warga yang meninggal tersebut sehingga pada saat ada pemberian bantuan sosial data warga tersebut masih tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai warga yang masih hidup sehingga kemudian bantuan sosial tersebut tidak dapat diterima karena yang bersangkutan sudah meninggal dunia.

Tidak hanya permasalahan seputar warga yang meninggal dunia saja, namun warga yang berpindah domisili ke tempat lain yang namanya masih termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dimana yang bersangkutan tidak memberitahukan atau melaporkan kepindahannya kepada RT atau bahkan malah belum mengurus administrasi kepindahannya di kantor kelurahan, juga menjadi salah satu kendala dalam menerima bantuan karena tidak adanya keterangan

atau informasi yang valid pada saat yang bersangkutan berpindah domisili dari tempat tinggal yang lama ke tempat tinggal yang baru sehingga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang bersangkutan masih belum terupdate dan masih tercatat sebagai warga domisili terkait.

Hal lain yang terjadi pada saat pemberian bantuan sosial yaitu ketika ada warga yang sudah tua sehingga bisa dipahami fisiknya terbatas untuk melakukan kegiatan atau aktivitas dan sudah kesulitan untuk mengambil bantuan namun pada saat pengambilan bantuan sosial data identitas dirinya tidak lengkap dengan alasan hilang Kartu Keluarga (KK) asli atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP Elektronik).

Ada hal lain juga yang terjadi pada warga yang sakit sehingga warga tersebut kesulitan untuk mengambil bantuan sosial namun juga masih dengan problem yang sama yaitu data identitas dirinya tidak diberikan kepada perangkat kelurahan dengan alasan hilang Kartu Keluarga (KK) asli atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP Elektronik) atau bahkan hilang semua, hal ini membuat penerimaan bantuan sosial menjadi terkendala pada persyaratan administrasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) padahal sebenarnya memang jelas bahwa warga tersebut memang memerlukan bantuan sosial tersebut. Namun karena data identitas diri sangat diperlukan sebagai bukti dalam pengambilan bantuan sosial serta salah satu fungsinya untuk dibawa pada saat pengambilan bantuan sosial juga untuk dilampirkan dalam dokumentasi yang pada saat pengambilan bantuan diupload pada aplikasi Astrid JPLB. Jika berbagai permasalahan

ini terus berlangsung dan berkelanjutan kemungkinan dapat menghambat proses penerimaan bantuan sosial kepada masyarakat. Oleh karena itu, penting dilakukan upaya untuk menanggulangi permasalahan dalam pelaksanaan penerimaan bantuan sosial khususnya bagi masyarakat.

Upaya yang dapat diimplementasikan untuk menanggulangi permasalahan dalam pelaksanaan penerimaan bantuan sosial khususnya bagi masyarakat adalah dengan cara melakukan verifikasi dan validasi atau disebut juga verval terhadap warga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang datanya sudah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Verifikasi dan validasi atau disebut juga verval terhadap warga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang datanya sudah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ini mengedepankan warga yang sesuai dengan kriteria untuk menerima bantuan sosial dimana petugas dari perangkat kelurahan langsung mendatangi warga yang telah ditentukan untuk dilakukan verifikasi dan validasi terkait kehidupannya sehari-hari. Harapannya, dengan adanya verifikasi dan validasi terhadap warga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang datanya sudah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ini, proses penerimaan bantuan sosial kepada masyarakat dapat terlaksana dengan hambatan sekecil mungkin serta diharapkan untuk dapat selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam penyaluran bantuan sosial.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk dapat melakukan penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL SESUAI PERWAL NOMOR 12 TAHUN 2022 UNTUK MASYARAKAT MISKIN”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan dalam penelitian ini akan dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan penyaluran bantuan sosial berdasarkan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada aplikasi SIKS-NG Kota Semarang?
- b. Bagaimana kendala dalam penyaluran bantuan sosial serta apa solusinya untuk pelaksanaan penyaluran bantuan sosial?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk menganalisis pelaksanaan penyaluran bantuan sosial berdasarkan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada aplikasi SIKS-NG Kota Semarang
- b. Untuk menganalisis kendala dalam penyaluran bantuan sosial serta memperoleh solusi untuk pelaksanaan penyaluran bantuan sosial berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada aplikasi SIKS-NG Kota Semarang

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**


Manfaat teoritis, dapat dijadikan sebagai pengembangan terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum tata negara khususnya terkait dengan adanya alur dalam proses verifikasi dan validasi (verval) pada prosedur pemberian Bantuan Sosial berdasarkan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada aplikasi SIKS-NG Kota Semarang.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Manfaat praktis, dapat dijadikan sebagai evaluasi penegak hukum dalam program peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat miskin di Kota Semarang agar sesuai dengan tujuan serta target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Serta untuk memberikan pengetahuan serta wawasan terhadap masyarakat luas tentang betapa pentingnya peningkatan kesejahteraan sosial bagi masyarakat untuk generasi saat ini serta generasi yang akan datang.

## 1.5 Kerangka Pemikiran

### 1.5.1 Kerangka Konseptual



## **1.5.2 Kerangka Teoritik**

### **1.5.2.1 Teori Kepastian Hukum**

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismeka dengan cara legal formal. Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

1. Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara.
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap

aturan-aturan tersebut.

4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.<sup>10</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>11</sup>

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch menjelaskan bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat

---

<sup>10</sup> Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Pt. Sinar Grafika, Jakarta. 2011.

<sup>11</sup> Asikin, Zainal. Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta. 2012.

dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan

dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adillah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya. Selain Gustav Radbruch, Jan M. Otto pun turut berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut.

1. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
2. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
3. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
4. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Sebagaimana dua sisi mata uang, hukum dan keadilan saling terikat, hukum tanpa keadilan bagaikan badan tanpa jiwa sedangkan keadilan tanpa hukum tentunya akan dilaksanakan sesuai dengan keinginan atau

intuisi yang dalam mengambil keputusan mempunyai ruang lingkup diskresi yang luas serta tidak ada keterkaitannya dengan perangkat aturan.<sup>12</sup> Hukum diciptakan untuk mencapai ketertiban Bersama melalui peraturan yang adil, pengaturan kepentingan yang bertentangan sehingga setiap orang memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi bagiannya bahkan dapat dikatakan dalam seluruh sejarah filsafat hukum selalu memberikan tempat yang istimewa kepada keadilan sebagai suatu tujuan hukum.<sup>13</sup>

Gustav Radburch mengemukakan bahwa tiga nilai hukum yang harus dijadikan unsur pokok dalam pendekatan hukum supaya terjalin di dalam masyarakat antara lain keadilan (filosofis), kepastian hukum (juridis) dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis). Gustav Radburch menerangkan bahwa hukum merupakan pengemban nilai keadilan, keadilan disini memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Hukum dianggap bersifat normatif karena pangkal hukum positif adalah keadilan. Hukum dianggap konstitutif dikarenakan unsur mutlak dalam hukum adalah keadilan.<sup>14</sup>

#### **1.5.2.2 Teori Kemanfaatan Hukum**

Kemanfaatan hukum merupakan tujuan hukum sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.

---

<sup>12</sup> Serlika, Aprita & Aditya, Rio. *Filsafat Hukum*.(Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), Hal:374.

<sup>13</sup> Santoso, Hari Agus. *Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radburch dalam Putusan PKPU "PTB"*. (Jurnal Jatiswara, Vol. 36 (3) 2021), Hal 329.

<sup>14</sup> Bernand L. Tanya, dkk, *Teori Hukum: Stratehi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), Hal: 117.

Hal ini terlihat dari fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan hukum. Maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena aturan hukumnya yang menimbulkan keresahan didalam masyarakat.<sup>15</sup> Menurut Jeremy Bentham (dalam Teori Utilitis), Hukum bertujuan untuk mencapai kemanfaatan. Artinya hukum menjamin kebahagiaan bagi sebanyak banyaknya orang atau masyarakat. Sedangkan menurut Prof. Subekti S.H Tujuan hukum adalah menyelenggarakan keadilan dan ketertiban sebagai syarat untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan.<sup>16</sup>

Sebagaimana pernyataan Sajjpto Raharjo bahwa keadilan memang sakah satu nilai utama, tetapi tetap di samping yang lain-lain, seperti kemanfaatan.<sup>17</sup> Kemanfaatan dalam penegakkan hukum merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dalam mengukur keberhasilan penegakkan hukum di Indonesia.<sup>18</sup> Menurut aliran Utilitarianisme penegakkan hukum mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu (teori manfaat atau teori tujuan), dan bukan hanya sekedar membalas perbuatan pembuat pidana, bukanlah sekedar untuk melakukan pembahasan atau pengimbalan

---

<sup>15</sup> Laurensius Arliman S, "Perkembangan Dan Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia", Jurnal Selat, Vol.5, No.1, 2017, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang, Riau, hlm. 75.

<sup>16</sup> Hasaziduhu Moho, *Penegakkan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*. (Jurnal Warta Edisi 59 Januari 2020), Hal: 10.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Hasaziduhu Moho, *Penegakkan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*. (Jurnal Warta Edisi 59 Januari 2020), Hal: 10.

kepada orang yang melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Kemanfaatan diartikan sebagai kebahagiaan (happiness).<sup>19</sup>

Tujuan hukum dalam aliran Utilitarisme semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat.<sup>20</sup> Kemanfaatan merupakan bagian dari variable perhitungan *pleasure* dan *pain* untuk metode evaluasi produk hukum, sehingga dapat menentukan apakah kepastian hukum di dalam suatu produk perundang-undangan berkelanjutan atau tidak.<sup>21</sup>

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris, atau dapat disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di lapangan atau dalam masyarakat. Atau dengan kata lain penelitian ini dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul

---

<sup>19</sup> Hasaziduhu Moho, *Penegakkan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*. (Jurnal Warta Edisi 59 Januari 2020), Hal: 10.

<sup>20</sup> <https://www.metrokaltara.com/kemanfaatan-hukum/> diakses tanggal 22 Oktober 2024.

<sup>21</sup> Endang Pratiwi, Theo Negoro, dan Hassanain Haykal, *Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?*.(Jurnal Konstitusi Vol. 19 Nomor 2 Juni 2022), Hal: 270.

kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Penelitian ini adalah penelitian yang digunakan untuk mempermudah peneliti dalam mendapatkan hasil dan tujuan yang diinginkan yaitu fakta sesuai apa yang ada di lapangan atau dalam masyarakat. Selain itu, karena dalam penelitian ini menggunakan aspek hukum juga dapat melihat dari sisi praktek yang terjadi di lapangan untuk meneliti tentang pemberian bantuan sosial bagi warga yang termasuk dalam data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada aplikasi SIKS-NG di Kota Semarang. Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah menggunakan pendekatan sosiologis atau studi kasus di lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.<sup>22</sup>

### **1.6.2 Metode Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan Undang-Undang. Pendekatan Undang-Undang yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier). Pendekatan ini melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data

---

<sup>22</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 134.

yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.<sup>23</sup> Jadi, Undang-Undang yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang pemberian bantuan sosial bagi warga yang termasuk dalam data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada aplikasi SIKS-NG di Kota Semarang.

### **1.6.3 Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi penelitian adalah keseluruhan dari objek penelitian yang akan diteliti.<sup>24</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penerima manfaat yang datanya dilakukan pergantian baik itu karena meninggal ataupun karena pindah domisili.

### **1.6.3 Sampel**

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Menurut Sugiyono, sampel ialah bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian, dimana populasi merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik

---

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Op.Cit.*,

<sup>24</sup>Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:ALFABETA.

sampling menurut Sugiyono, ialah teknik pengambilan sampel, untuk menentukan sampel yang akan digunakan. Pada penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan berdasarkan populasi, dengan cara menggunakan Non-probability Sampling dengan metode purposive sampling dimana teknik dalam pengambilan sampel ini memiliki pertimbangan-pertimbangan yang sudah ditentukan kepada responden.<sup>25</sup>

### **1.6.5 Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti berdasarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya, melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.<sup>26</sup> Deskripsi yang dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan pemberian bantuan sosial bagi warga yang termasuk dalam data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada aplikasi SIKS-NG di Kota Semarang.

### **1.6.6 Sumber dan Jenis Data**

Dalam mencari dan mengumpulkan bahan yang diperlukan, difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 29.

pembahasan. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui data primer dan data sekunder.

#### 1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>27</sup> Data primer dapat diperoleh melalui proses wawancara dimana yang dimaksudkan wawancara disini adalah proses untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan suatu informasi tertentu. Wawancara merupakan salah satu bagian yang penting dalam melakukan suatu penelitian hukum empiris. Wawancara ini dilakukan dengan petugas bantuan sosial dari Dinas Sosial Kota Semarang selain itu juga dengan warga penerima manfaat yang datanya perlu dilakukan verifikasi dan validasi (verval) dan juga dengan ketua RT atau ketua RW yang terkait dengan warga tersebut.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder sendiri merupakan data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap beberapa literatur atau bahan pustaka, dengan menelaah buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan masalah atau materi yang diteliti.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm 30.

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), Hal: 12.

Data sekunder yaitu bahan yang diperoleh dari berbagai pustaka yang meliputi:

a) Bahan Hukum Primer berupa norma atau kaidah dasar, yaitu peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- (4) Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2009 tentang Bantuan Pangan Nontunai
- (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
- (6) Peraturan Walikota (Perwali) Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- (7) Peraturan Walikota Semarang Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- b) Bahan Hukum Sekunder berupa buku referensi, majalah, surat kabar, hasil penelitian yang berkaitan dengan materi penelitian.
- c) Bahan Hukum Tersier ialah bahan hukum pendukung berupa kamus, ensiklopedia dan tabel.

### **1.6.7 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam memperoleh data suatu penelitian, metode mengumpulkan data merupakan hal yang menjadi krusial. Jika teknik mengumpulkan data tidak diketahui penelitian tidak mampu memperoleh data-data secara standar.<sup>29</sup> Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

#### **1. Wawancara**

Teknik wawancara yaitu pengumpulan data dengan jalan melakukan wawancara dengan narasumber melalui pengajuan daftar pertanyaan untuk memperoleh data-data primer.<sup>30</sup> Dalam wawancara ini penulis melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini yaitu dengan petugas perangkat Kecamatan Gunungpati Kota Semarang selain itu juga dengan warga bersangkutan yang datanya perlu dilakukan verifikasi dan validasi (verval) dan juga dengan ketua RT atau ketua RW yang terkait dengan warga tersebut. Dalam

---

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*. (Jakarta: Salemba Empat, 2018), Hal: 40.

<sup>30</sup> S Nasution, *Metode Research (Penelitian Hukum)*, (Jakarta: Bina Aksara, 2001), hlm.113.

melaksanakan penelitian ini akan menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur, dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.<sup>31</sup>

## 2. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan (*Library Research*) dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengutip data dari buku-buku, peraturan perundang-undangan maupun literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan ini.<sup>32</sup>

### 1.6.8 Teknik Analisa Data

Teknik analisis data merupakan sebuah teknik yang membahas terkait proses pengolahan data dan informasi yang sudah didapatkan selama melakukan penelitian untuk mendapatkan hasil dari penelitian tersebut. Menurut Lexy J. Moleong, teknik analisis data merupakan suatu kegiatan pemeriksaan terhadap instrument penelitian seperti dokumen, catatan, dan rekaman di dalam suatu penelitian. Hal serupa juga dijelaskan oleh Bogdan bahwa teknik analisis data merupakan sebuah proses yang bersifat sistematis dalam mencari dan menyusun data yang telah didapatkan melalui dokumentasi, wawancara, dan sebagainya. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara kualitatif, analisis

---

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. (Bandung: Alfabeta, 2012), Hal: 249.

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hlm. 252.

data kualitatif yaitu data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dari sudut pandang ilmu hukum. Dalam teknik analisis data kualitatif, tekniknya cenderung menggunakan deskripsi untuk hasil analisisnya. Teknik ini tidak berpusat pada jumlah tetapi lebih pada penjelasan, penyebab, serta hal-hal yang mendasari topik, seperti metode penelitian kualitatif, teknik analisis data ini bertujuan untuk mendalami serta mencari tahu suatu fenomena tertentu. Teknik ini tentunya digunakan pada penelitian yang datanya berupa deskripsi ataupun mengangkat permasalahan terkait fenomena sosial, perilaku manusia dan hal-hal yang tidak bisa diukur dengan angka. Proses analisa data ini akan diawali dengan adanya pemaparan fakta-fakta secara umum yang kemudian dibandingkan dengan hasil data yang telah diperoleh dan didukung dengan peraturan-peraturan terkait maupun penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data kemudian dianalisa secara interpretative menggunakan teori maupun hukum positif yang telah di tuangkan kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.<sup>33</sup> Analisis tersebut mengacu pada analisis data model Miles dan Huberman bahwa “aktivitas dalam analisis data dilakukan secara intensif dan langsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh”.<sup>34</sup> Analisis

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984), hlm. 112.

<sup>34</sup> *Ibid*, Hal: 246.

dengan menggunakan model Miles dan Huberman yaitu *reduction, data display conclusion* dan *drawing/verification* atau reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi.<sup>35</sup>

### 1.6.9 Keaslian Penelitian

Pembahasan terkait objek penelitian yang dilakukan oleh penulis juga telah banyak dikaji oleh berbagai kalangan akademis, hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya originalitas dalam tesis penulis, untuk membedakan antara kajian yang dilakukan oleh penulis dan pihak lain. Kajian dengan pembahasan terkait “IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL SESUAI PERWAL NOMOR 12 TAHUN 2022 UNTUK MASYARAKAT MISKIN” khususnya terkait penerimaan bantuan sosial (Bansos) dilakukan oleh beberapa pihak diantaranya:

**Tabel 1 Keaslian Penelitian**

No	Nama Penulis & Asal Perguruan Tinggi	Judul & Tahun	Materi Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Moh. Nofri Norman, Universitas Hasanuddin. <sup>36</sup>	Pengaruh Bantuan Sosial Terhadap Partisipasi Pendidikan Dan Kesehatan Pada Programkeluarga Harapan (PKH)	Pengaruh bantuan sosial terhadap beberapa indikator kesejahteraan yaitu partisipasi pendidikan dan kesehatan keluarga penerima manfaat PKH pasca gempa bumi.	Penelitian ini berfokus pada kesejahteraan masyarakat terutama setelah terjadi bencana gempa bumi di Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.

<sup>35</sup> Ibid, Hal: 253.

<sup>36</sup> Moh. Nofri Norman, Pengaruh Bantuan Sosial Terhadap Partisipasi Pendidikan Dan Kesehatan Pada Programkeluarga Harapan (PKH) Tahun 2020, *Tesis*, Program Studi Magister Pendidikan Sosiologi, Universitas Hasanuddin, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.

2	Theresia Ngutra, Universitas Negeri Makassar. <sup>37</sup>	Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Makassar.	Penerapan program kesejahteraan sosial oleh pemerintah kota Makassar belum dilakukan secara optimal. Hal tersebut terbukti, dimana masyarakat miskin ada yang belum mengenal program dan belum pernah mendapat sentuhan bantuan dari pemerintah dalam bentuk apapun. Strategi yang dilakukan untuk mengoptimalkan pemenuhan hak kesejahteraan sosial masyarakat miskin di kota Makassar adalah melalui pembangunan rumah susun berpola asrama.	Penelitian ini lebih fokus pada strategi yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pemenuhan hak kesejahteraan sosial masyarakat miskin di kota Makassar, sementara Christina Diah Wijayanti yang berfokus pada pelaksanaan teknis penerimaan bantuan sosial di .
3	Fahrizul Rizwan, Universitas Islam Riau <sup>38</sup>	Implementasi Pengentasan Kemiskinan atas Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Kabupaten Kampar.	Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai Di Kelurahan Bojong Salaman, Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Berdasarkan Permensos Nomor 20 Tahun 2019. Faktor pendukung Pengentasan Kemiskinan serta faktor penghambat Pengentasan Kemiskinan	Penelitian ini lebih spesifik membahas mengenai bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) bagi masyarakat miskin, yang berbeda dengan penelitian Christina Diah Wijayanti yang berfokus pada pelaksanaan pemberian bantuan sosial dengan berdasarkan data pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diverifikasi dan divalidasi sesuai dengan peraturan atau hukum yang berlaku serta kenyataan yang ada di lapangan.

<sup>37</sup> Theresia Ngutra, Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Makassar, *Tesis*, Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Konsentrasi Hukum dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Makassar, Makassar, 2017.

<sup>38</sup> Fahrizul Rizwan, Implementasi Pengentasan Kemiskinan atas Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Kabupaten Kampar, *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2019.

4	Christina Diah Wijayanti, Universitas Semarang.	Analisis Yuridis Terhadap Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 74 Tahun 2021	Pelaksanaan pemberian bantuan sosial dengan berbagai kelengkapan administrasi untuk dapat menerimanya serta kendala yang dihadapi di lapangan pada saat pemberian bantuan sosial kepada warga yang tergolong dalam DTKS.	-
---	---	--	--	---

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap pelaksanaan pemberian bantuan sosial dengan berbagai kelengkapan administrasi berdasarkan dengan Data Tepadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada aplikasi SIKS-NG di Kota Semarang. Penelitian ini mengkaji secara khusus faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial dengan berbagai kelengkapan administrasi berdasarkan dengan Data Tepadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada aplikasi SIKS-NG di Kota Semarang, yang memberikan perspektif baru mengenai bagaimana program ini dapat dilaksanakan untuk mencapai kesejahteraan sosial masyarakat. Selain itu, penelitian ini menyoroti kegiatan verifikasi dan validasi (verval) di tingkat Kelurahan, yang nantinya data tersebut akan memberikan kontribusi penting dalam sinkronnya data pada Data Tepadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada aplikasi SIKS-NG di Kota Semarang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Umum Tentang Bantuan Sosial**

##### **2.1.1 Pengertian Bantuan Sosial**

Definisi bantuan sosial Menurut Pusat Penyuluhan Sosial merupakan program transfer dana atau barang yang dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan dengan mendistribusikan kemakmuran dan melindungi rumah tangga dari perubahan kondisi pendapatan, dimana bantuan tersebut ditujukan untuk memenuhi tingkat minimum hidup layak, dan tingkat minimum nutrisi, serta membantu rumah tangga untuk mengantisipasi risiko yang ada.<sup>39</sup> Menurut Permendagri No. 32 Tahun 2011 Pasal 1 bahwa Bantuan Sosial (Bansos) adalah bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada kelompok masyarakat. Bentuk bantuan dapat berupa uang atau barang, tidak berkelanjutan dan selektif dengan tujuan untuk proteksi dari segala kemungkinan yang dapat menimbulkan risiko sosial. Jenis-Jenis Bantuan Sosial. Berdasarkan Permendagri No. 39 Tahun 2012 Pasal 30, jenis bansos antara lain: bansos dalam bentuk uang, termasuk belanja yang tidak langsung dalam APBD. Jenis, obyek dan perincian secara detail dari belanja bansos terhadap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Kemudian yang kedua yaitu bansos berupa barang, termasuk belanja langsung dalam APBD, yang diformulasikan dalam kegiatan dan program yang diuraikan kedalam

---

<sup>39</sup> Tristanto, Diangga.2020. Kebijakan Ekonomi Terkait Adanya Pandemi Covid-19.

obyek dalam bentuk barang, jenis belanja barang dan jasa. dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diberikan ke pihak ketiga atau masyarakat terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

### **2.1.2 Dasar Hukum Bantuan Sosial**

Bantuan sosial diatur dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2019 tentang Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial. Bantuan Sosial sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1 angka 1 yaitu *“Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu dan/atau rentan terhadap resiko sosial”*.<sup>40</sup> Definisi bantuan sosial Menurut Pusat Penyuluhan Sosial merupakan program transfer dana atau barang yang dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan dengan mendistribusikan kemakmuran dan melindungi rumah tangga dari perubahan kondisi pendapatan, dimana bantuan tersebut ditujukan untuk memenuhi tingkat minimum hidup layak, dan tingkat minimum nutrisi, serta membantu rumah tangga untuk mengantisipasi risiko yang ada.<sup>41</sup>

Disebutkan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2009

---

<sup>40</sup> Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2019 tentang Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial

<sup>41</sup> Tristanto, Aris. (2020). Mengenal Bantuan Sosial Lebih Jauh. Diakses dari <https://puspensos.kemensos.go.id/mengenal-bantuan-sosial-lebih-jauh/>

tentang Bantuan Pangan Nontunai Pasal 1 Ayat (1) bahwa bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.<sup>42</sup> Kemudian menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat (15) tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah bahwa Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.<sup>43</sup> Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa tujuan pemberian Bansos adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi hal-hal yang berkaitan dengan risiko sosial.<sup>44</sup>

### **2.1.3 Sejarah Bantuan Sosial**

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) sesuai dengan Perpres No. 9 Tahun 2015, tentang Kemenko PMK bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan pembangunan manusia dan

---

<sup>42</sup> Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1) tentang Bantuan Pangan Nontunai.

<sup>43</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

<sup>44</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 35 Ayat (7) huruf (g).

kebudayaan. Urusan ini salah satunya menjangkau program kesejahteraan rakyat, melalui pemberian bantuan sosial pada masyarakat. Bantuan ini diberikan untuk memenuhi dan menjamin kebutuhan dasar serta meningkatkan taraf hidup penerima bansos. Fungsi ini juga sejalan dengan amanat dalam Inpres Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dalam hal ini dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat bagi keluarga kurang mampu dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dan dunia usaha. Diantaranya dengan meningkatkan koordinasi pelaksanaan dan pengawasan, penanganan pengaduan masyarakat, dan meningkatkan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program. Program Program Bansos untuk Rakyat mencakup Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), & Bansos Rastra/ Bantuan Pangan Non Tunai. Perluasan program bantuan sosial merupakan komitmen pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan.

Program Indonesia Pintar merupakan salah satu program bantuan sosial Pendidikan berupa uang dari pemerintah kepada peserta didik SD,

SMP, SMA/SMK, dan sederajat baik formal maupun formal bagi keluarga miskin. Kartu Indonesia Pintar diberikan kepada 19,7 juta anak usia sekolah, yaitu anak-anak yang tidak mampu di sekolah, di luar sekolah, di panti asuhan, pesantren, dan lain-lain. Bantuan yang diberikan yaitu sejumlah Rp 450.000,- per tahun untuk anak SD, Rp750.000,- per tahun untuk anak SMP dan Rp 1.000.000,-per tahun untuk anak SMA/SMK. Selain itu Bantuan Program Jaminan Kesehatan Nasional juga pemerintah bayarkan yang berupa iuran bagi masyarakat tidak mampu yang berjumlah 92,4 juta penduduk pada tahun 2018 Anggaran yang disediakan pemerintah untuk PBI (Penerima Bantuan Iuran) JKN BPJS Kesehatan senilai Rp 25 triliun pada Tahun 2018. Pada tahun 2019, bantuan akan ditingkatkan menjadi 96,8 juta penduduk penerima bantuan iuran (BPI) atau mencapai 38 persen rakyat Indonesia.

Program Keluarga Harapan, merupakan program bansos untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan melibatkan partisipasi kelompok penerima manfaat dalam menjaga kesehatan dan menyekolahkan anak-anaknya. Perluasan PKH ditingkatkan dari 2,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tahun 2014, menjadi 6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tahun 2016, dan diperluas menjadi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tahun 2018. Nilai bantuan sosial yang diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah Rp 1.890.000,- per tahun per Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Transformasi subsidi Rastra menjadi BPNT untuk 1,2 juta Keluarga

Penerima Manfaat (KPM), yang dimulai pada tahun 2017. Transformasi tersebut akan diperluas secara bertahap hingga mencapai 15,5 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada tahun 2019. Pemerintah memberikan BPNT senilai Rp 110.000,-/bulan/ Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui Kartu Keluarga Sejahtera untuk dibelanjakan beras dan/atau telur melalui e-warong. BPNT diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan bahan pangan dengan nutrisi yang lebih seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran dan tepat waktu. Serta memberikan lebih banyak pilihan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan, dan mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sementara Bansos Rastra diberikan berupa beras kualitas medium sebanyak 10kg/ Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang tergolong banyak untuk itu pemerintah melaksanakan berbagai program untuk menunjang peningkatan pembangunan dalam rangka menopang kesejahteraan penduduk. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2009, negara bertanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan sosial secara terarah, terencana dan berkelanjutan. Untuk itu, Pemerintah terus berupaya menangani masalah ekonomi yang ada melalui berbagai pendekatan dan strategi dengan

mengoptimalkan sumber daya yang ada dan direalisasikan melalui pemberian bantuan sosial. Bantuan sosial berperan penting dalam peningkatan kesejahteraan rakyat, baik secara perorangan maupun kelompok masyarakat tertentu yang membutuhkannya. Maka harus adanya pertanggungjawaban keuangan daerah baik berhubungan dengan pendapatan, penerimaan, pengeluaran pembiayaan dan belanja serta pemberian dana bansos, karena harus sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam Undang-Undang, karena merupakan bagian dari pendapatan dan belanja daerah.

Sejarah bansos di Indonesia dimulai sejak era Orde Baru, meskipun istilah bansos sendiri baru banyak muncul pada akhir 1990-an. Bansos merupakan program perlindungan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan. Kebijakan pemberian Bansos pertama kali dikeluarkan oleh pemerintahan SBY tepatnya pada 2005 silam, saat pemerintah memutuskan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Saat itu Bansos menjadi salah satu cara untuk mencegah lonjakan angka kemiskinan akibat kenaikan harga BBM, yang secara natural akan diikuti dengan kenaikan harga barang, terutama pangan. Melalui Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 2005 tentang Implementasi Bantuan Langsung Tunai bagi Rumah Tangga Miskin, Presiden SBY meluncurkan bansos bernama bantuan langsung tunai atau BLT, sesuai nama Inpres yang ia keluarkan. Pemberiannya dilakukan dalam dua tahap. Tahap I pada Oktober-Desember 2005, dan tahap II mulai Januari

hingga September 2006. Selain itu, pemerintahan SBY juga menginisiasi Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini ditujukan untuk keluarga miskin, yang memiliki anak berusia 0-15 tahun, dan ibu yang sedang hamil. Berbeda dibandingkan BLT, PKH merupakan program bantuan untuk keluarga miskin dengan syarat harus menyekolahkan anak dan melakukan cek kesehatan rutin. Di penghujung periode keduanya, pada Juni 2023, SBY kembali menjalankan dua kebijakan bansos, yakni Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM). Dua program ini digulirkan, untuk menanggulangi kemerosotan daya beli akibat kebijakan pemerintah yang kembali menaikkan harga BBM. Secara bertahap, pemerintah telah membagikan bantuan kepada lebih dari 15 juta keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia, meliputi KKS yang menggantikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) sebagai identitas keluarga kurang mampu, Kartu HP (SIM card) yang berisi uang elektronik untuk akses ke Simpanan Keluarga Sejahtera. Lalu, Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai identitas penerima manfaat Program Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebagai identitas penerima manfaat Program Indonesia Sehat. Meskipun bantuan melalui kartu dalam program-program tertentu telah diterapkan, ternyata masih belum cukup. Jokowi kemudian semakin aktif memberikan bansos berupa uang tunai, terutama saat Indonesia dihadapkan pada pandemi Covid-19 dari 2020 hingga 2022. Selama periode tersebut, pemerintah secara agresif memberikan bansos tunai melalui program-program seperti

Bantuan Subsidi Upah (BSU), BLT BBM, BLT UMKM, BLT Dana Desa (BLT-DD), BLT Pedagang Kaki Lima dan Warung, BLT Minyak Goreng, serta BLT El Nino. Kemudian, ada pula Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diberikan kepada KPM berupa kartu keluarga sejahtera yang salah satunya dapat digunakan di e-warung terdekat. Jokowi cenderung memberikan bantuan dalam bentuk kartu. Contohnya, Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS), yang diluncurkan serentak pada November 2014. Dan masih berlangsung berbagai macam Bansos lainnya hingga saat ini.<sup>45</sup>

## **2.2 Tinjauan Umum Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)**

### **2.2.1 Pengertian Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)**

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau yang disingkat DTKS merupakan data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Pasal 1 ayat(1)) bahwa yang dimaksud dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

---

<sup>45</sup> <https://katadata.co.id/ekonopedia/sejarah-ekonomi/65dc469db23b2/sejarah-bansos-inisiasi-sby-makin-gencar-diguyur-di-era-jokowi> diakses pada 24 Oktober 2024.

### **2.2.2 Dasar Hukum Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)**

DTKS diatur melalui Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Tahapan pengelolaan DTKS terdiri atas proses usulan data serta verifikasi dan validasi, pengendalian atau penjaminan kualitas, penetapan dan penggunaan. Penetapan kriteria DTKS dilakukan oleh Menteri Sosial, berdasarkan Permensos Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Pasal 3 ayat 2 terdapat beberapa kriteria DTKS diantaranya yakni kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi dan/atau kriteria lainnya yang ditetapkan oleh Menteri. Usulan DTKS dapat berasal dari beberapa pihak diantaranya rukun tetangga/rukun warga, kepala dusun, lurah atau kepala desa, Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Pasal 5 Permensos Nomor 3 Tahun 2021). Pengajuan usulan DTKS diajukan melalui musyawarah desa atau kelurahan dan usulan Kementerian sosial (Pasal 4 Permensos Nomor 3 Tahun 2021).

### **2.2.3 Sejarah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)**

Dalam penetapan sasaran program kesejahteraan sosial kemiskinan yang ada di Indonesia. Pada tahun 2005, Indonesia melakukan pembangunan basis data terpadu dengan kegiatan Pendataan Sosial Ekonomi (PSE) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data PSE 2005 menjadi acuan data kemiskinan dengan kriteria pendataan

untuk rumah tangga sangat miskin, rumah tangga miskin, dan rumah tangga hampir miskin yang digunakan untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai dan Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia. Pada saat itu data di update setiap satu tahun sekali dengan sistem Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS). Pada tahun 2015, Indonesia mengeluarkan kebijakan dengan pembaharuan dari PSE menjadi Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Kemiskinan (TNP2K). Hasil pendataan PPLS diserahkan dengan data 40 persen rumah tangga miskin, hasil tersebut dimutakhirkan oleh BPS dalam kegiatan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT). PDBT 2015 kemudian diserahkan pada Kementerian Sosial RI melalui Pusdatin Kesos (Pusat Data dan informasi Kesejahteraan Sosial), berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang penanganan Fakir Miskin. Di tahun 2016, pemutakhiran data diserahkan pada pemerintah daerah sebagai penanggung jawab, yang dilakukan melalui pendataan dengan Aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation) yang digunakan dalam penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu serta data penerima manfaat dan juga data PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan.Sosial). Saat ini, pengelolaan DTKS berpedoman pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

### **2.3 Sistematika Penulisan**

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini diuraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Originalitas Penelitian, Sistematika Penulisan, dan Jadwal Penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka. Pada Bab ini menjelaskan tentang variable judul tesis ini. Adapun sub-sub yang dibahas dalam Bab II ini ialah penjelasan terkait bantuan sosial dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada Bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan diuraikan tentang pemberian bantuan sosial bagi masyarakat miskin yang termasuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada aplikasi SIKS-NG Kota Semarang dan kendala yang dihadapi dalam pemberian bantuan sosial Kota Semarang.

Pada Bab IV Penutup. Pada Bab ini menjelaskan terkait dengan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian terkait isu hukum yang dirumuskan dalam tesis ini.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pada Aplikasi SIKS-NG Kota Semarang**

Salah satu tujuan negara Indonesia merupakan rangkaian dalam pembangunan yang secara khusus telah berkesinambungan dengan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dengan melaksanakan tugas demi mewujudkan sebuah tujuan nasional. Hal tersebut merujuk kepada pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa pada hakikatnya tujuan nasional adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pemerintah yang berperan sebagai aktor utama sekaligus pemangku kebijakan, berwenang untuk menjunjung tinggi hak setiap warga negara yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.<sup>46</sup> Daerah mempunyai kewenangan dan tanggungjawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi, dan

---

<sup>46</sup> Nainah, Evi. Jurnal Analisis Pengelolaan Dana Bantuan sosial Di Kota Bandung, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2022.

pertanggungjawaban kepada masyarakat.<sup>47</sup> Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang besar, sehingga perlu adanya peningkatan sebuah pembangunan untuk mendukung kesejahteraan penduduknya.<sup>48</sup> Kesejahteraan tidak hanya diartikan sebagai ukuran ketersediaan material, akan tetapi perlu diartikan dengan pandangan hidup bangsa yang dianut. Untuk menangani kemiskinan secara efektif, diperlukan program yang dapat memberdayakan masyarakat miskin. Sebagai salah satu upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia pemerintah Indonesia meluncurkan program perlindungan sosial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.<sup>49</sup>

Masalah mendasar masyarakat adalah kesejahteraan sosial, sehingga pemerintah menghadirkan berbagai program yang mencoba menyentuh langsung masyarakat sebagai jawaban atas permasalahan mendasar tersebut. Keseriusan pemerintah ini bisa kita lihat dari lahirnya begitu banyak program yang secara khusus dikeluarkan untuk mengatasi masalah sosial ini. Bantuan sosial yang dimaksud seperti Program

---

<sup>47</sup> Sudarmanto, Kuku. *Konsepsi dan Realisasi Hukum Otonomi Daerah Terhadap Kecerdasan Bangsa dan Kesejahteraan Masyarakat*. Damera Press : Jakarta. 2023.

<sup>48</sup> Rahmah, Indawati. *Efektivitas Penyaluran Program Bantuan sosial (Bst) Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar*, *Jurnal Administrasi Negara*, Kantor Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, 2022.

<sup>49</sup> Lestari, Risma Neta. *Jurnal Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial, Peran Pekerja Sosial dalam pengelolaan dana PKH dan dampaknya terhadap keberlanjutan ekonomi keluarga. Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia. 2024.*

Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Santunan Kematian, Bantuan sosial (BST) dan Bantuan Sembako untuk membantu meringankan beban masyarakat yang keadaan kehidupannya masih jauh dari kata sejahtera secara sosial.<sup>50</sup> Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia salah satunya dengan meluncurkan Program Bantuan Sosial (BANSOS).<sup>51</sup>

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang tergolong banyak untuk itu pemerintah melaksanakan berbagai program untuk menunjang peningkatan pembangunan dalam rangka menopang kesejahteraan penduduk. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2009, negara bertanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan sosial secara terarah, terencana dan berkelanjutan. Untuk itu, Pemerintah terus berupaya menangani masalah ekonomi yang ada melalui berbagai pendekatan dan strategi dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada dan direalisasikan lewat pemberian dana bantuan sosial. Bantuan sosial berperan penting dalam peningkatan kesejahteraan rakyat, baik secara perorangan maupun kelompok masyarakat tertentu yang membutuhkannya. Maka harus

---

<sup>50</sup> Pratama, Dimas. Jurnal Pelaksanaan Program Bantuan sosial Bagi Warga Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Kelurahan Tebing Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, Asdaf Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau Program Studi Politik Indonesia Terapan, Fakultas Politik Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2022.

<sup>51</sup>Salsabila, Nanda. Jurnal Analisis Efektivitas Bantuan Sosial (Bansos) dalam mengatasi Kemiskinan di Indonesia, Jurnal Makroekonomi dan Pembangunan Sosial, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, 2024.

adanya pertanggungjawaban keuangan daerah baik berhubungan dengan pendapatan, penerimaan, pengeluaran pembiayaan dan belanja serta pemberian bansos, karena harus sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam Undang-Undang, karena merupakan bagian dari pendapatan dan belanja daerah. Berdasarkan Permendagri No. 39 Tahun 2012 Pasal 30, jenis bansos antara lain: bansos dalam bentuk uang (termasuk belanja yang tidak langsung dalam APBD) Jenis, obyek dan perincian secara detail dari belanja bansos terhadap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Selanjutnya yaitu bansos berupa barang, termasuk belanja langsung dalam APBD, yang diformulasikan dalam kegiatan dan program yang diuraikan kedalam obyek dalam bentuk barang, jenis belanja barang dan jasa. dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diberikan ke pihak ketiga atau masyarakat terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah terdiri dari bantuan pangan, pendidikan, bantuan tunai, subsidi listrik, bantuan pertanian, dsb. Program bantuan sosial dari pemerintah pusat untuk rakyat mencakup Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), Program Indonesia Pintar (PIP), Program Keluarga Harapan (PKH), & Bansos Rastra/ Bantuan Pangan Non Tunai, Kartu Sembako, Paket Sembako dan Kartu Prakerja. Sedangkan dari pemerintah daerah terdapat bantuan rutin dan tidak rutin. Bantuan rutin terdiri dari bantuan tunai untuk pangan, bantuan rutin untuk anak, bantuan rutin untuk lansia, bantuan rutin untuk penyandang disabilitas. Tujuan utama dari adanya bantuan-

bantuan sosial tersebut adalah untuk menjamin ketersediaan kebutuhan dasar serta perlindungan sosial terutama bagi kelompok rentan.

Mencemati hal tersebut, Pemerintah Indonesia telah menanggapi krisis ekonomi tersebut dengan memberikan bantuan sosial kepada rumah tangga atau per kepala keluarga, dengan bantuan tunai dan non tunai mewakili sebagian besar intervensi Bantuan Sosial, ialah melalui Kementerian Sosial atau Kemensos yang merencanakan program Bantuan Sosial. Program Bantuan Sosial dilakukan untuk membantu masyarakat miskin supaya dapat merasakan pemenuhan kebutuhan setidaknya yang lebih layak dari yang kurang layak, karena dalam pemberian bantuan sosial tidak serta merta masyarakat miskin akan menjadi orang yang lebih layak atau lebih baik keadaan sosialnya, melainkan terbantu dengan adanya program tersebut. Pelaksanaan program bantuan sosial tersebut masih menimbulkan beberapa permasalahan yang muncul sehingga bantuan sosial yang disalurkan menjadi tidak tepat sasaran. Bansos (Bantuan Sosial) adalah bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada kelompok masyarakat miskin.<sup>52</sup>

Bentuk bantuan sosial ini dapat berupa uang atau barang, tergantung pada jenis programnya berkelanjutan atau tidak berkelanjutan

---

<sup>52</sup>Khoiriyah, Fatkhul. Jurnal Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Dari Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020.

dan selektif dengan tujuan untuk proteksi dari segala kemungkinan yang dapat menimbulkan resiko sosial.<sup>53</sup> Pemerintah daerah berperan penting dalam memberikan dukungan kebijakan, sumber daya, dan koordinasi yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan program. Sejak tahun 2023, di Kota Semarang terdapat 3 data yang dikelola, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bersumber dari Kemensos RI, Data Terpadu Jawa Tengah (DT Jateng) yang bersumber dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari Kemenko PMK. Tiga data ini perlu dilakukan sinkronisasi, untuk dapat saling melengkapi komponen dan juga sebagai sebagai salah satu bentuk evaluasi dalam penentuan data yang lebih efektif, valid dan sebagai acuan bantuan sosial yang tepat sasaran terhadap masyarakat miskin Kota Semarang. Bantuan Sosial (Biasa di singkat Bansos) banyak mendapat perhatian publik karena memiliki kepentingan yang perlu diakomodir untuk membantu tugas pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.<sup>54</sup> Kebijakan sosial di Kota Semarang menunjukkan adanya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dari berbagai tingkat pemerintahan. Dari sisi aturan, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki

---

<sup>53</sup>Sulistiyanto, Fajar. Jurnal Sistem Informasi E-Bansos Berbasis Web Pada Kelurahan Cipinang Besar Utara, Program Studi Teknik Informatika, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2021.

<sup>54</sup>Fatkhullah, Mukhammad. Jurnal Kolaborasi Multistakeholder dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Program Kampung KB di Kelurahan Laksamana, Kota Dumai.

kebijakannya sendiri terkait dengan penanganan masalah sosial.<sup>55</sup> Pada situasi tertentu, kebijakan-kebijakan tersebut menjadi tumpang tindih karena dilaksanakan bersamaan namun memiliki penanggung jawab serta nilai manfaat yang berbeda. Pemberian Bantuan Sosial kepada masyarakat miskin di Kota Semarang juga dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kota Semarang. Bantuan Sosial ini sendiri diberikan kepada masyarakat dengan memperhatikan ketentuan siapa-siapa yang bisa memperoleh bantuan sosial tersebut. Pada tahun 2021, seluruh bantuan sosial disalurkan dalam bentuk uang, baik itu secara tunai melalui kantor Pos Indonesia maupun nontunai melalui kartu penerima manfaat. Pemerintah daerah juga menggunakan anggaran belanja daerahnya masing-masing untuk meluncurkan program bantuan sosial.

Berdasarkan Permensos Nomor 3 tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Berdasarkan Kepmensos Nomor 73 Tahun 2024 bahwa data yang diproses untuk masuk ke dalam DTKS harus memenuhi kriteria integritas data terdiri atas yang pertama yaitu data perorangan yang bersifat

---

<sup>55</sup> Inrico, Reivaldo. Jurnal Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin Yang Terdampak Covid-19 Di Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa, Jurnal Administrasi Publik, Provinsi Sulawesi Utara, 2021.

individual dan tunggal, kemudian yang kedua yaitu data perorangan yang mempunyai nomor induk kependudukan, nama, alamat sesuai dengan data kependudukan yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil yang ketiga yaitu data keluarga, kelompok, dan masyarakat yang merupakan himpunan data perorangan, yang keempat yaitu data anggota keluarga tidak tumpang tindih dengan anggota keluarga lain dan yang terakhir yaitu kelengkapan atribut data. Adapun mengenai kelengkapan atribut data yang harus disampaikan paling sedikit memuat nomor induk kependudukan, nama lengkap, alamat termasuk informasi provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa atau kelurahan, nomor rukun tetangga, dan nomor rukun warga, tempat lahir; tanggal lahir, jenis kelamin, nomor kartu keluarga, nama ibu kandung, status hubungan dalam keluarga dan status kawin.

Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Semarang berdasarkan penetapan Kemensos RI tanggal 22 Agustus 2024 ini sejumlah 679.071 jiwa dan 260.907 keluarga, dimana Data DT Jateng (sudah mencakup data P3KE) pertanggal 9 September 2024 berjumlah 806.813 Anggota Rumah Tangga (ART) dan 115.272 Kepala Rumah Tangga (KRT) dengan jumlah yang telah diverval sejumlah 233.172 ART (28,94%) dan 77.505 KRT (67,23%). Hasil Pengolahan data sementara Dinas Sosial Kota Semarang menunjukkan bahwa Data DT Jateng yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota

Semarang adalah sejumlah 662.261 jiwa, dengan rincian Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 86.929 jiwa, sudah terverval 50.378 jiwa, belum diverval 36.551 jiwa. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 106.023 jiwa, sudah terverval 47.303 jiwa, belum diverval 58.720 jiwa. Penerima Bantuan Iuran (PBI) : 428.103 jiwa, sudah terverval 132.502 jiwa, belum di verval 295.601 jiwa. Non Bansos : 190.437 jiwa, sudah terverval 34.812 jiwa, belum di verval 155.625 jiwa.

Dengan disahkannya Peraturan Walikota Semarang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka pemberian bantuan sosial bagi masyarakat miskin di Kota Semarang baik itu yang berupa barang atau berupa jasa dapat dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan tersebut. Pelaksanaan penerimaan bantuan sosial bagi masyarakat miskin di kota Semarang yang berupa barang ataupun jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Walikota Semarang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menyatakan bahwa Penyerahan hibah berupa barang/jasa dilakukan oleh Walikota atau Kepala SKPD pengelola hibah kepada penerima hibah setelah dilengkapi dokumen administrasi berupa

berita acara serah terima bermaterai, dicap dan ditandatangani; NPHD; fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik ketua/pimpinan badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan; surat pernyataan tanggung jawab/pakta integritas bermaterai; dan persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).<sup>56</sup>

Dengan adanya Peraturan Walikota Semarang Nomor 12 Tahun 2022 tersebut, dalam pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin di kota Semarang harus memenuhi berbagai persyaratan seperti yang telah disebutkan diatas diantaranya yaitu berita acara serah terima yang nantinya dicap dan ditandatangani, fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik penerima bantuan sosial, membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau pakta integritas bermaterai yang ditanda tangani oleh pejabat berwenang, serta dokumentasi pada saat pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tersebut. Dengan adanya peraturan tersebut maka dapat dijadikan sebagai suatu pedoman serta sebagai suatu bentuk dari teori kepastian hukum Gustav Radburch dimana untuk melaksanakan penyaluran bantuan sosial kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) memerlukan adanya peraturan yang pasti yang dapat mengatur seperti yang ia sampaikan pada teori kepastian

---

<sup>56</sup> Peraturan Walikota Semarang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturran Walikota Semarang Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

hukumnya bahwa hukum didasarkan pada sebuah fakta. Artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan di sekitarnya, maka dalam melaksanakan penyaluran bantuan sosial akan lebih mudah untuk berpedoman dengan peraturan yang memberikan kepastian kepada masyarakat sesuai dengan kenyataan yang ada sehingga akan menjamin seseorang untuk dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku misalnya dalam menerima bantuan sosial diperlukan persyaratan seperti diatas untuk dapat mengambil bantuan sosial dan sesuai peraturan bagi yang tidak membawa persyaratan seperti diatas tidak dapat mengambil bantuan sosial. Pada intinya untuk melaksanakan penyaluran bantuan sosial kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) memerlukan adanya peraturan pasti sehingga penyaluran bantuan sosial dapat tersampaikan tepat sesuai sasaran.

Menurut Jeremy Bentham (dalam Teori Utilitis), Hukum bertujuan untuk mencapai kemanfaatan artinya hukum menjamin kebahagiaan bagi sebanyak banyaknya orang atau masyarakat seperti yang telah disampaikan Jeremy bentham dalam hal ini penyaluran bantuan sosial kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bertujuan untuk mencapai kemanfaatan bagi sebanyak-banyaknya orang miskin. Manfaat yang dimaksud disini yaitu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan sosial.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>57</sup> Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Dengan adanya peraturan yang mengatur dalam penyaluran bantuan sosial menjamin bahwa warga yang berhak menerima bantuan sosial dapat menerima bantuan sosial dengan syarat serta prosedur yang harus ditaati. Pemberian bantuan sosial ini juga tidak serta merta membuat penerima manfaat menjadi seketika bangkit dari kemiskinannya namun bantuan ini cukup untuk dapat meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwa proses penyaluran bantuan sosial di seluruh penjuru Kota Semarang masih terbilang belum semuanya tepat sasaran karena dari hasil peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat penerima manfaat, masih terdapat informasi serta kenyataan di lapangan bahwa bantuan sosial seperti yang seharusnya diterima oleh warga penyandang disabilitas atau penyakit lainnya dimana bantuan tersebut diamanahkan melalui ketua RT atau ketua RW ternyata

---

<sup>57</sup> Asikin, Zainal, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2012.

tidak sampai kepada tangan penerima manfaat yang seharusnya berhak menerima bantuan sosial tersebut, oleh karena itu peneliti akan melakukan analisis praktik yang dilakukan dalam penyaluran bantuan sosial kepada penerima manfaat, diantaranya yaitu yang pertama pelaksanaan penyaluran bantuan sosial sampai dengan titik pendistribusian terakhir, dimana hal tersebut menjadi tugas serta tanggung jawab petugas yang ada di wilayah, dalam hal ini pemangku wilayah yang berwenang yaitu di setiap kelurahan dan kecamatan di Kota Semarang. Kemudian penyediaan bansos yang berupa barang dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Dinas Sosial atau Kementerian Sosial untuk dapat menyalurkan bantuan sosial hingga pada titik pendistribusian terakhir yaitu kepada penerima manfaat. Sedangkan penyediaan bansos yang berupa uang dilakukan oleh perangkat kewilayahan (dalam hal ini yaitu Kecamatan) yang telah ditunjuk dan diberi kuasa oleh Dinas Sosial atau Kementerian Sosial untuk dapat menyalurkan bantuan sosial hingga pada titik pendistribusian terakhir yaitu kepada penerima manfaat. Pada prinsipnya penyaluran bantuan sosial beras dilakukan setiap bulan, untuk bantuan sosial yang berupa uang tidak selalu dilakukan setiap bulan.

Daftar warga yang memperoleh bantuan sosial datanya diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation atau disebut juga dengan aplikasi SIKS-NG. Aplikasi SIKS-NG ini merupakan aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk

mempermudah dalam mencapai ketepatan sasaran pemberian manfaat program bantuan sosial (bansos) yang menjadi salah satu fokus Kementerian Sosial.

Berdasarkan Kepmensos Nomor 73 Tahun 2024 penentuan distribusi alokasi bantuan sosial untuk desa atau kelurahan dilaksanakan dengan ketentuan perhitungan distribusi pemenuhan usulan bantuan sosial kabupaten/kota ditentukan berdasarkan jumlah penduduk miskin kabupaten/kota yang bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik. Pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melakukan estimasi jumlah penduduk miskin setiap desa atau kelurahan untuk menjadi dasar dalam menentukan distribusi alokasi bantuan sosial secara proporsional untuk masing-masing desa atau kelurahan melalui aplikasi SIKS-NG. Jumlah penduduk miskin di seluruh desa atau kelurahan tidak dapat melebihi jumlah penduduk miskin kabupaten/kota yang telah ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik.

Desa atau kelurahan dapat mengusulkan data calon penerima manfaat melalui aplikasi SIKS-NG setelah pemerintah daerah kabupaten/kota menentukan proses perhitungan distribusi alokasi usulan masing-masing desa atau kelurahan. Usulan data calon penerima manfaat dari desa atau kelurahan akan diproses oleh pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai usulan data calon penerima manfaat dengan berpedoman pada distribusi alokasi bantuan sosial untuk desa atau

kelurahan yang tersedia. Usulan dari desa atau kelurahan yang disampaikan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dapat disetujui atau ditolak oleh bupati/wali kota atau pejabat yang berwenang mewakili atas nama bupati/wali kota. Usulan dari pemerintah daerah kabupaten/kota yang disampaikan kepada Kementerian Sosial wajib dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa surat pengesahan dan lampiran pengesahan.

Surat pengesahan ditandatangani oleh bupati/wali kota atau pejabat yang berwenang mewakili atas nama bupati/wali kota. Usulan data calon penerima manfaat yang telah disahkan oleh bupati/wali kota atau pejabat yang berwenang mewakili atas nama bupati/wali kota akan diproses sebagai usulan data calon penerima manfaat dengan berpedoman pada distribusi alokasi bantuan sosial kabupaten/kota yang tersedia. Dalam hal ditemukan orang berada dalam kondisi tidak tertangani, Kementerian Sosial dapat melampaui distribusi alokasi kabupaten/kota dan/atau distribusi alokasi desa atau kelurahan dalam memberikan bantuan sosial.

Penyampaian usulan penerima manfaat dapat dilaksanakan setiap bulan dengan ketentuan yang pertama yaitu waktu penyampaian dan pengunggahan dokumen pengesahan usulan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang berasal dari DTKS dimulai dari minggu pertama sampai dengan tanggal 11 (sebelas) setiap bulan, yang kedua yaitu waktu penyampaian usulan penerima manfaat dan DTKS dimulai dari tanggal 15 (lima belas) sampai dengan 5 (lima) hari sebelum hari terakhir (H-5) setiap

bulan, yang ketiga yaitu waktu pengunggahan dokumen pengesahan usulan penerima manfaat dan DTKS dimulai dari tanggal 15 (lima belas) sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hari terakhir (H-1) setiap bulan dan yang terakhir yaitu batas akhir pengunggahan dokumen usulan dapat diperpanjang oleh Kementerian Sosial apabila terjadi keadaan kahar (force majeure) atau kondisi kedaruratan dengan mempertimbangkan proses pengolahan DTKS.

Penyampaian usulan penerima manfaat dapat dilakukan menggunakan akun petugas kabupaten/kota yang memiliki hak untuk akses. Usulan yang disampaikan melalui akun petugas kabupaten/kota yang memiliki hak akses dapat dilengkapi dengan data/dokumen pendukung. Usulan yang disampaikan melalui akun petugas kabupaten/kota yang memiliki hak akses dapat disetujui/ditolak oleh pejabat yang berwenang. Dokumen usulan yang wajib diunggah yaitu berupa surat pengesahan dan lampiran pengesahan. Surat pengesahan ditandatangani oleh bupati/wali kota atau pejabat yang berwenang mewakili atas nama bupati/wali kota. Dalam 1 (satu) periode, hanya bisa terdapat 1 (satu) kali pengesahan yang disetujui oleh Kementerian Sosial untuk usulan PBI dari DTKS oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Dalam 1 (satu) periode, hanya bisa terdapat 1 (satu) kali pengesahan yang disetujui oleh Kementerian Sosial untuk usulan bantuan sosial dan DTKS oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengunggah kembali perbaikan dokumen

pengesahan usulan PBI dari DTKS, usulan bantuan sosial dan DTKS yang tidak di setujui selama masih dalam satu periode yang sama. Pengunggahan dokumen usulan dapat dilakukan melalui SIKS-NG dengan menggunakan akun petugas kabupaten/kota yang memiliki hak akses.

Usulan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota melalui SIKS-NG akan diketahui/dapat dilihat oleh pemerintah provinsi melalui SIKS-NG. Usulan DTKS dapat bersumber dari pemerintah daerah kabupaten/kota, Kementerian Sosial dan warga negara Indonesia (WNI) secara mandiri. Jenis usulan orang/sekelompok orang dapat diusulkan untuk masuk ke dalam DTKS atau masuk ke dalam DTKS sekaligus diusulkan untuk mendapatkan program bantuan sosial atau mendapatkan program bantuan sosial dan peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan bagi mereka yang sudah ada di dalam DTKS namun belum terdaftar pada program bantuan sosial dan peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang diusulkan. Usulan yang berasal dari pemerintah daerah kabupaten/kota dilaksanakan dengan ketentuan proses usulan data dapat diajukan melalui musyawarah desa atau kelurahan yang berasal dari rukun tetangga/rukun warga, kepala dusun, lurah atau kepala desa, potensi dan sumber kesejahteraan sosial, pendaftaran mandiri kepada perangkat daerah atau kelurahan, musyawarah desa atau kelurahan dapat dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, musyawarah desa atau kelurahan

dilaksanakan untuk membahas usulan masuk dalam DTKS, usulan menerima bantuan sosial dan usulan penghentian/penonaktifan data. Kemudian pelaksanaan musyawarah desa atau kelurahan dipimpin oleh kepala desa atau lurah atau pejabat yang berwenang di desa atau kelurahan. Pelaksanaan musyawarah desa dihadiri oleh pemerintah desa, badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat.

Pelaksanaan musyawarah kelurahan dihadiri oleh kelurahan dan unsur masyarakat. Hasil musyawarah desa atau kelurahan wajib dilengkapi dokumen berupa berita acara musyawarah desa atau kelurahan yang sekurang-kurangnya memuat jumlah usulan dan penghentian/penonaktifan data dan ditandatangani oleh peserta perwakilan yang hadir dan ditetapkan oleh kepala desa atau kelurahan dan daftar hadir, foto kegiatan musyawarah desa atau kelurahan, dan foto hasil publikasi. Hasil musyawarah desa atau kelurahan wajib dipublikasikan melalui media milik desa atau kelurahan, berita acara, daftar hadir, foto kegiatan, foto hasil publikasi, dan data hasil musyawarah desa atau kelurahan wajib diunggah pada aplikasi SIKS-NG oleh pengisi data desa atau kelurahan dan apabila desa atau kelurahan tidak melaksanakan musyawarah desa atau kelurahan tetapi terdapat usulan dan/atau penghentian/penonaktifan data, maka kepala desa atau lurah wajib mengunggah surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) melalui aplikasi SIKS-NG yang paling sedikit memuat pernyataan tanggung jawab terhadap kebenaran data yang diusulkan.

Pernyataan tidak melaksanakan musyawarah desa atau kelurahan pada periode tersebut dimana berita acara hasil musyawarah desa atau kelurahan, daftar hadir, dokumentasi foto kegiatan musyawarah desa atau kelurahan dan dokumentasi publikasi, atau usulan dan penghentian/penonaktifan data dari kepala desa atau kelurahan yang tidak melaksanakan musyawarah desa atau kelurahan wajib divalidasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, pengajuan proses usulan data yang dilakukan melalui musyawarah desa atau kelurahan, disampaikan kepada bupati/wali kota melalui dinas sosial daerah kabupaten/kota atau perangkat daerah yang diberi kewenangan menangani urusan di bidang sosial, pemerintah daerah kabupaten/kota melalui dinas sosial daerah kabupaten/kota atau perangkat daerah yang diberi kewenangan menangani urusan di bidang sosial dapat melakukan usulan data tanpa melalui proses musyawarah desa atau kelurahan terhadap individu yang belum diusulkan oleh desa atau kelurahan dan dianggap layak, usulan paling sedikit memuat identitas diri, foto rumah/tempat tinggal (tampak depan dan bagian dalam), instrumen kriteria kemiskinan, dan titik koordinat rumah, bupati/wali kota melalui dinas sosial daerah kabupaten/kota atau perangkat daerah yang diberi kewenangan menangani urusan di bidang sosial, wajib melakukan Verifikasi dan Validasi atas usulan data yang disampaikan dinas sosial daerah kabupaten/kota atau perangkat daerah yang diberi kewenangan menangani urusan di bidang sosial.

Dalam hal hasil Verifikasi dan Validasi terdapat permasalahan, dilakukan pengendalian/penjaminan kualitas oleh perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Menteri, pemerintah daerah kabupaten/kota menyampaikan usulan menggunakan SIKS-NG; usulan yang disampaikan harus memenuhi kriteria yang pertama yaitu belum ada dalam DTKS untuk usulan sebagaimana dimaksud angka 1 dan 2 jenis usulan, yang kedua yaitu belum terdaftar sebagai penerima/calon penerima program bantuan sosial yang diusulkan untuk usulan sebagaimana dimaksud. Yang Ketiga, data kependudukannya padan 100% (seratus persen) dengan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk kolom nomor induk kependudukan, nomor kartu keluarga, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu kandung, jenis kelamin, status hubungan dalam keluarga, status kawin, nomor rukun tetangga dan nomor rukun warga. Yang keempat yaitu data kependudukannya paling sedikit 80% (delapan puluh persen) padan dengan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk kolom alamat. Dan yang terakhir persentase kepadanan yang digunakan berasal dari web service yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Usulan dapat dilengkapi dengan informasi tambahan yang dapat memperkaya kualitas data seperti informasi mengenai disabilitas,

informasi mengenai kehamilan, dan informasi lain yang dapat difasilitasi dalam SIKS-NG. Usulan setiap bantuan sosial disampaikan secara lengkap beserta anggota keluarganya. Usulan yang disampaikan melalui SIKS-NG harus dilengkapi dengan dokumen/surat pengesahan. Sebelum mencetak pengesahan, petugas yang memiliki hak akses untuk melakukan validasi harus terlebih dahulu melakukan finalisasi usulan. Dokumen/surat pengesahan harus ditandatangani oleh kepala daerah atau pejabat yang berhak mewakili atas nama kepala daerah dan usulan yang tidak dilengkapi dengan dokumen/surat pengesahan yang sesuai sampai batas waktu periode sebagaimana dimaksud diatas akan secara otomatis menjadi usulan pada periode berikutnya. Usulan yang berasal dari Kementerian Sosial dilaksanakan dengan ketentuan Menteri dapat mengusulkan orang/sekelompok orang untuk masuk ke dalam DTKS melalui SIKS-NG. Dimana pengusulan dari Menteri dapat dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Sosial yang mendapatkan perintah atau sedang menjalankan tugas dan fungsinya. Proses usulan data melalui Kementerian Sosial dilakukan dalam kondisi situasi kedaruratan bencana, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial ditemukan dalam kondisi tidak tertangani dan/atau belum terdata dan/atau kondisi lain yang mengancam keselamatan atau dalam kondisi kedaruratan. Verifikasi dan Validasi usulan dilakukan oleh Kementerian Sosial dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Usulan yang dapat diterima harus memenuhi kriteria belum ada dalam DTKS untuk usulan sebagaimana dimaksud diatas, data

kependudukannya 100% (seratus persen) padan dengan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri

Dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial di kota Semarang, berkas kelengkapan dalam penerimaan bantuan sosial telah dipersiapkan oleh petugas yang tersebar di seluruh Kecamatan dan Kelurahan di Kota Semarang. Jika berkas tersebut sudah lengkap kemudian diajukan dari seluruh Kelurahan dan Kecamatan di Kota Semarang kepada Dinas Sosial Kota Semarang. Setelah seluruh berkas lengkap dan memenuhi syarat untuk diajukan, maka bantuan sosial segera dipersiapkan oleh Dinsos untuk kemudian dikoordinasikan kepada Bulog untuk segera dikirim ke seluruh Kelurahan dan Kecamatan di Kota Semarang. Setelah bantuan sosial sampai di masing-masing Kelurahan dan Kecamatan di Kota Semarang, dilakukan proses serah terima bantuan sosial yang disertai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) serta berbagai dokumen kelengkapannya yang wajib untuk diupload dalam aplikasi Astrid Jasa Prima Logistik BULOG atau sering disebut dengan Astrid JPLB, aplikasi ini dibawah Naungan dari Pos Indonesia dalam usaha untuk mempermudah pelacakan atau *tracking* setiap proses dari penerimaan bantuan sosial mulai dari persiapan pengiriman hingga dipastikan sampai ke tangan penerima manfaat. Setelah bantuan sosial diterima seluruh Kelurahan di berbagai Kecamatan di Kota Semarang, maka selanjutnya dilakukan pembuatan undangan kepada warga bersangkutan penerima manfaat untuk dapat mengambil bantuan sosial di lokasi serta waktu yang

telah ditentukan. Warga yang memperoleh undangan untuk mengambil bantuan sosial datang kemudian dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP Elektronik) serta Kartu Keluarga (KK) sebagai bukti identitas diri pada saat pengambilan bantuan sosial, selain itu juga sebagai salah satu syarat pendukung dalam penerimaan bantuan sosial, diperlukan adanya dokumentasi yaitu berupa foto warga penerima bansos yang disertai dengan memegang Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP Elektronik) asli beserta wujud bansos yang diterima untuk kemudiandiupload pada aplikasi penerimaan bantuan sosial yaitu aplikasi New Astrid JPLB supaya pada saat terdapat ketidaksesuaian dapat dicek siapa penerimanya dan kapan bantuan sosial telah diterima.

Peneliti telah melakukan wawancara kepada beberapa warga Kota Semarang secara acak yang mendapatkan bantuan sosial dan salah satu warga Canean yang bernama ibu Sri Purwati memaparkan bahwa :

“pengambilan bansos disini biasanya diawali dengan Bapak RT yang membagikan undangan kepada warga yang menerima bantuan sosial tersebut kemudian dihari yang telah ditentukan pada undangan warga mengambilnya ke Balai Kelurahan dengan membawa undangan sebagai bukti bahwa memang benar sebagai penerima bantuan sosial tersebut”.<sup>58</sup>

Selain itu, Bapak Nurkholis selaku warga Gunungpati juga menyampaikan bahwa

---

<sup>58</sup> Wawancara, Sri Purwati, warga Canean “Sebagai Penerima Bansos” 24 November 2024.

“Bantuan sosial yang diperoleh saya dan tetangga saya sama, padahal tetangga saya itu adalah orang yang mapan, memiliki usaha rental mobil namun ketika saya mendapat bantuan sosial sedangkan beliau tidak atau belum mendapat bantuan sosial maka beliau malah memprotes kepada pemerintah atau kepada perangkat desa atau kelurahan karena beliau merasa semua bentuk bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah adalah hak beliau juga untuk menerima, padahal bantuan sosial disini ditujukan untuk orang miskin dan orang rentan miskin bukan untuk orang yang masih dapat dikategorikan ke dalam kategori orang yang mampu”.<sup>59</sup>

Dari hasil wawancara tersebut bahwa memang warga yang menerima bantuan sosial tersebut adalah benar-benar warga pilihan dan memang dianggap layak untuk mendapat bantuan. Namun masih ada oknum yang memiliki tujuan politik tertentu yang melakukan pengajuan pergantian penerima bantuan sosial namun yang sebenarnya diajukan adalah kerabat mnereka sendiri yang bersangkutan sebenarnya adalah orang yang mampu namun tidak dialihkan kepada oranglain yang jauh lebih membutuhkan.

Pada kenyataanya yang dijumpai di lapangan yaitu adanya penerima bansos yang tidak tepat sasaran. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada warga terkait bahwa penerimaan bantuan sosial ini menyebabkan

---

<sup>59</sup> Wawancara, Nurkholis, warga Gunungpati “Sebagai Penerima Bansos” 25 November 2024.

kecemburuan sosial bahkan gejolak bagi warga yang tidak memperoleh karena yang seharusnya memperoleh dan sangat membutuhkan bantuan sosial ini seringkali malah tidak memperoleh, namun ketika ada warga penerima manfaat yang dinilai oleh warga lain mampu malah justru memperoleh bantuan sosial. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada RT, RW, Perangkat Desa atau Kelurahan serta warga secara acak di Kota Semarang, hal ini terjadi karena adanya unsur kepentingan politik yang berupa intervensi dari golongan-golongan tertentu terutama disaat tahun politik seperti tahun 2024 ini. Selain karena hal tersebut, ketidak tepatan sasaran pemberian bantuan sosial ini juga karena data yang didapat pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) belum di update sehingga masih muncul data-data lama yang belum dirubah atau diperbarui karena banak hal yang mempengaruhi perubahan data ieni misalnya warga penerima bantuansosial yang berpindah domisili namun belum melapor ke pihak terkait atau bahkan meninggal dunia namun belum mengurus akta kematian dan sebagainya. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) karena data tersebut sebagai dasar dalam pemberian berbagai macam bantuan sosial dengan berbagai macam kualifikasinya yang terkadang menyebabkan penerima manfaat dapat memperoleh bantuan sosial lebih dari satu macam per kepala keluarga atau bahkan per kepala karena sasaran setiap program berbeda-beda.

### **3.2 Kendala Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pada Aplikasi SIKS-NG Kota Semarang**

Sejarah telah memberikan pembuktian bahwa untuk menciptakan kesejahteraan rakyat dalam suatu konsep kehidupan bernegara tidak dapat dilakukan dengan pendekatan juridis-formalitas.<sup>60</sup> Bantuan sosial yang disalurkan pemerintah kepada masyarakat prasejahtera merupakan bantuan sementara atau tidak bersifat terus menerus. Bantuan yang diberikan bertujuan agar masyarakat prasejahtera tersebut mampu mencukupi kehidupannya secara seimbang. Sejalan dengan hal tersebut Peraturan Menteri Keuangan menjelaskan bahwa bantuan sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatkan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah diperbolehkan memberi bantuan sosial untuk penduduk atau kelompok masyarakat setara dengan kemampuan keuangan daerah. Penduduk atau kelompok masyarakat tersebut meliputi perorangan misalnya keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami situasi yang tidak solid dampak dari kemelut sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar mampu mencukupi kebutuhan hidup minimum dan

---

<sup>60</sup> Sudarmanto, Kukuh. *Diskresi Camat Dalam Pilkada di Indonesia*, UPT Penerbitan Universitas PGRI Semarang Press, Semarang, 2020.

organisasi bukan pemerintah misalnya di sektor pendidikan, keagamaan, dan sektor lainnya yang bertindak untuk mengayomi perorangan, kelompok, dan/atau masyarakat dari peluang terjadinya ancaman sosial.<sup>61</sup>

Pembagian bantuan sosial yang diberikan pemerintah untuk masyarakat Indonesia bukan hal yang baru dilakukan belakangan ini. Beragam program bantuan sosial serta subsidi telah dilaksanakan pemerintah untuk mencukupi hak dasar, meringankan tanggungan, dan memperbaiki tingkat hidup warga negara yang kurang berkecukupan. Bantuan sosial memiliki manfaat yang sangat besar bagi kelangsungan hidup masyarakat miskin terutama dalam memenuhi kebutuhannya apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Bantuan sosial ini diberikan kepada masyarakat miskin agar masyarakat miskin dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Penerimaannya adalah masyarakat yang tingkat kesejahteraannya rendah. Masih banyak masyarakat miskin yang mengharapkan Program Bantuan Sosial dimana dengan harapan dapat mensejahterakan individu maupun kelompok.<sup>62</sup> Kebijakan sosial di Indonesia menunjukkan adanya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dari berbagai tingkat pemerintahan. Dari sisi aturan, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kebijakannya sendiri terkait dengan penanganan masalah sosial. Pada situasi tertentu,

---

<sup>61</sup> Kemenkeu. Dampak Pemberian Bantuan Sosial Terhadap Pengentasan Kemiskinan Dan Pengurangan Ketimpangan Di Indonesia. Jurnal Kementerian Keuangan. 2019.

<sup>62</sup> Tahir, Muhammad. Jurnal Dampak Bantuan sosial Bagi Kesejahteraan Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Kaluku Bodoa, Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia, 2022.

kebijakankebijakan tersebut menjadi tumpang tindih karena dilaksanakan bersamaan namun memiliki penanggung jawab serta nilai manfaat yang berbeda. Penelitian di berbagai daerah menunjukkan masalah serius terkait data yang seringkali tidak akurat sehingga menghambat efektivitas pemberian bantuan hingga beresiko memantik konflik sosial baru di masyarakat.<sup>63</sup> Hal ini sejalan dengan teori welfare state, merujuk dari Alfitri konsep welfare state dalam Encyclopedia Britannica yakni terkait tanggung jawab negara sebagai garda terdepan dalam melindungi serta memakmurkan kesejahteraan ekonomi dan sosial rakyatnya.<sup>64</sup>

Bantuan sosial (bansos) ialah pemberian santunan berbentuk donasi atau barang baik dari pemerintah maupun suatu lembaga kepada perorangan, keluarga, komunitas, dan rakyat umum yang sifatnya tidak selamanya serta selektif dengan tujuan untuk menyelamatkan dari kemungkinan terjadinya ancaman sosial dimana bantuan sosial yang disalurkan pemerintah kepada masyarakat prasejahtera merupakan bantuan sementara atau tidak bersifat terus menerus melainkan sebuah stimulan. Bantuan yang diberikan bertujuan agar masyarakat prasejahtera tersebut mampu mencukupi kehidupannya secara seimbang. Untuk mengatasi risiko dan kerentanan yang dihadapi masyarakat, termasuk

---

<sup>63</sup> Andriyana. Jurnal Analisis Implementasi Program Bantuan Sosial Penanganan Pandemi Covid-19 Di Indonesia Menggunakan Perspektif Multilevel Governance. Program Pascasarjana Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Administrasi, Kota Depok, Jawa Barat, 2021.

<sup>64</sup> Noerkaisar, Noni. Jurnal Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah Untuk Mengatasi Dampak Covid-19 Di Indonesia, Institut Pertanian Bogor, 2021.

yang disebabkan oleh bahaya siklus hidup, disabilitas, bencana, dan guncangan sosial-ekonomi, pemerintah melakukan intervensi dalam bentuk perlindungan sosial, terutama bagi masyarakat miskin dan rentan maka pemberian bantuan sosial yang berkesinambungan perlu dilakukan.<sup>65</sup> Pada tahun 2021 Kementerian Sosial Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan yaitu, Peraturan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang merupakan pembaharuan dari Peraturan Kemensos nomor 5 Tahun 2019. Pada pasal 1 disebutkan bahwa Pengelolaan Data adalah kegiatan sistematis dalam peraturan, penyimpanan, dan pemeliharaan data, verifikasi dan validasi, penetapan, dan penggunaan data yang diperlukan guna memastikan ketepatan dan akuntabilitas data dalam penggunaannya untuk bantuan sosial. Sehingga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dijadikan sebagai dasar acuan dalam melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diantaranya untuk Penerima manfaat.<sup>66</sup>

Seringkali kita mendengar masih ada warga tidak mampu yang belum pernah mendapatkan bantuan sosial, namun tidak tahu apa yang harus dilakukan agar bisa mendapatkan bantuan sosial. Di sisi lain, penyaluran bantuan sosial masih sering ditemukan tidak tepat sasaran,

---

<sup>65</sup> Purbaningrum. Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik. Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. 2024.

<sup>66</sup> Sapitri, Rizki. Kualitas Pelayanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Dtks) Pada Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, Jurnal Pelayanan Publik, Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. 2024.

justru tersalurkan kepada orang-orang yang ternyata mampu secara finansial, jauh dari kategori miskin. Hal ini sangat miris dan memang terjadi di Indonesia. alur pendaftaran sebagai calon penerima bantuan sosial, yang rumit serta cenderung berlarut-larut. Hal tersebut umumnya terjadi karena keterbatasan anggaran serta kompetensi SDM. Selanjutnya, informasi terkait jenis serta mekanisme bantuan yang dapat diakses oleh masyarakat masih sangat minim, sehingga masih banyak masyarakat yang tidak tahu. Di sisi lain, Kementerian Sosial maupun Dinas Sosial di daerah belum melakukan pengelolaan pengaduan dengan maksimal. Lokasi serta unit pengelolaan pengaduan bukan saja tidak optimal, tetapi juga tidak dipublikasikan, sehingga tidak diketahui oleh masyarakat.

Seseorang atau Keluarga Penerima Manfaat dapat keluar dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) karena beberapa sebab, antara lain: pertama, berdasarkan hasil penandaan ketidaklayakan daerah, kedua, berdasarkan hasil pemadanan NIK oleh Kementerian Sosial dengan basis data yang lain; ketiga, berdasarkan hasil pemadanan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, serta berdasarkan informasi dari Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Berbagai upaya telah dilakukan oleh Kementerian Sosial guna perbaikan kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan ketepatan penerima bantuan, salah satunya adalah dengan melakukan pemadanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan beberapa data

instansi lain yang terkait. Hingga saat ini sudah ada beberapa database yang dipadankan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar data yang tersedia semakin terjamin validitasnya, antara lain: BPJS Ketenagakerjaan, pemadanan data dengan BPJS Ketenagakerjaan ini guna mendapatkan informasi terkait anggota keluarga berstatus pekerja yang memiliki gaji di atas Upah Minimum Provinsi. Berikutnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, hal ini untuk mendapatkan informasi terkait anggota keluarga yang terdaftar sebagai pengelola perusahaan, baik berupa Perseroan Terbatas (PT) atau Commanditaire Vennootschap (CV).

Selanjutnya Badan Kepegawaian Nasional (BKN), pemadanan data dengan BKN ini dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait anggota keluarga yang berstatus sebagai ASN/TNI/POLRI, dan terakhir dengan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pemadanan data tersebut dilakukan guna mendapatkan informasi terkait anggota keluarga yang terdata sebagai penerima tunjangan sertifikasi. Kembali ke mekanisme awal, sebelum seseorang atau suatu keluarga mendapatkan bantuan, namanya harus terlebih dahulu masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Untuk dapat masuk atau terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sendiri, ada tiga cara, yaitu: melalui hasil musyawarah kelurahan, berdasarkan penetapan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, dan dengan usul mandiri. Untuk memastikan seorang

penerima bantuan yang akan diusulkan menerima bantuan memang benar-benar pihak yang tepat dan layak menerima bantuan, Dinas Sosial tentu harus melakukan verifikasi dengan ketat. Tidak semua usulan warga yang mengaku atau diajukan sebagai warga yang tidak mampu, dapat diakomodir untuk dapat masuk sebagai KPM dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Permasalahan lainnya, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai data utama penerima bantuan sosial belum sepenuhnya valid. Masih ditemukan data penerima bansos yang ternyata telah meninggal dunia, namun masih tercatat pada data. Fakta lainnya, tidak sedikit temuan di lapangan bahwa penerima bantuan sosial ternyata adalah orang yang seharusnya tidak berhak menerima misalnya seperti PNS, Kepala Desa, bahkan Direktur. Berbicara tentang bantuan sosial, tidak dapat terlepas dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yakni data induk yang sangat krusial, yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial penerima bantuan dan pemberdayaan sosial. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan data penting yang menjadi dasar acuan dalam pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menggunakan basis data kependudukan, baik Nomor Induk Kependudukan (NIK) maupun Kartu Keluarga (KK) yang terhubung dengan berbagai database berbagai instansi atau lembaga terkait.

Sebagai suatu bentuk dari teori kepastian hukum Gustav Radburch dimana untuk melaksanakan penyaluran bantuan sosial kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) memerlukan adanya peraturan yang pasti yang dapat mengatur seperti yang ia sampaikan pada teori kepastian hukumnya bahwa hukum didasarkan pada sebuah fakta. Artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan. Maka dalam melaksanakan penyaluran bantuan sosial akan lebih mudah untuk berpedoman dengan peraturan yang sesuai dengan kenyataan sehingga akan menjamin seseorang untuk dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku.

Apabila dalam menerima bantuan sosial tidak memenuhi persyaratan seperti diatas maka sesuai peraturan bagi yang tidak membawa persyaratan seperti diatas tidak dapat mengambil bantuan sosial hal ini merupakan suatu kendala karena apabila Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengikuti peraturan yang berlaku maka ia dapat mengambil bantuan sosial sesuai dengan ketentuan tanpa memperoleh kendala, atau apabila Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merupakan warga baru atau menggantikan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang meninggal atau berpindah domisili maka harus melaporkan perubahan tersebut pada RT, RW hingga kelurahan setempat supaya dapat dilakukan update data pada sistem sehingga tertib juga dalam mengupdate data dan meminimalisir terjadinya perbedaan data dengan yang ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Menurut Jeremy Bentham (dalam Teori Utilitis), Hukum bertujuan untuk mencapai kemanfaatan artinya hukum menjamin kebahagiaan bagi sebanyak banyaknya orang atau masyarakat seperti yang telah disampaikan Jeremy bentham dalam hal ini penyaluran bantuan sosial kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bertujuan untuk mencapai kemanfaatan bagi sebanyak-banyaknya orang miskin. Manfaat yang dimaksud disini yaitu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan sosial. Namun manfaat ini tidak akan dapat dirasakan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) apabila tidak mengikuti persyaratan yang ada dalam penyaluran bantuan sosial. Dalam hal ini hukum bertujuan untuk mencapai kemanfaatan bagi masyarakat dengan mengatur bagaimana tata cara penyaluran bantuan sosial sedemikian rupa sehingga diharapkan bantuan sosial dapat tersalurkan dengan baik, dimana kemudian hukum menjamin kebahagiaan bagi sebanyak banyaknya orang atau masyarakat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penelitian di tempat, dapat diketahui bahwa masyarakat di Kota Semarang beberapa penerima manfaat masih belum tanggap dan responsif terhadap program bantuan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah. Terbukti saat dilaksanakan undangan pertama yang diumumkan oleh Kelurahan atau Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) kepada penerima, Penerima BST tersebut tidak hadir dalam undangan pertama. Hal ini juga menyulitkan petugas karena harus

mengkonfirmasi kembali kepada yang bersangkutan, untuk meminta keterangan dan kejelasan kepada yang bersangkutan untuk kemudian dapat mengambil bantuan sosial karena apabila diamanahkan kepada orang lain dikhawatirkan tidak akan sampai ke tangan orang yang seharusnya berhak menerima bantuan sosial tersebut. Hal ini merupakan salah satu dari kendala ketika melakukan penyaluran bantuan sosial kepada penerima manfaat.

Berbagai macam kendala yang dihadapi dilapangan pada saat pelaksanaan pemberian bantuan sosial terjadi beberapa masalah diantaranya yaitu ada warga yang namanya termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang bersangkutan ternyata sudah meninggal dunia baik itu dalam waktu dekat ataupun dalam kurun waktu yang sudah berjalan cukup lama namun pihak keluarga tidak segera memberitahukan atau melaporkan kepada kelurahan dan juga tidak segera mengurus akta kematian sehingga pihak kelurahan tidak mengetahui update data warga yang meninggal tersebut sehingga pada saat ada pemberian bantuan sosial data warga tersebut masih tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai warga yang masih hidup sehingga kemudian bantuan sosial tersebut tidak dapat diterimakan karena yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Tidak hanya permasalahan warga yang meninggal dunia saja, warga yang berpindah domisili namun datanya masih termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dimana yang bersangkutan tidak

memberitahukan atau melaporkan kepindahannya kepada RT atau bahkan malah belum mengurus administrasi kepindahannya di kantor kelurahan atau kecamatan setempat, juga menjadi salah satu kendala dalam menerima bantuan karena tidak adanya keterangan atau informasi yang valid pada saat yang bersangkutan berpindah domisili dari tempat tinggal yang lama ke tempat tinggal yang baru sehingga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang bersangkutan masih belum terupdate dan yang bersangkutan masih tercatat sebagai warga domisili lama.

Hal lain yang terjadi pada saat pemberian bantuan sosial yaitu penerima manfaat yang tidak tepat sasaran dimana terlihat mencolok karena warga yang datang mengambil bantuan sosial datang dengan menggunakan perhiasan mencolok dan ada pula yang datang dengan mengendarai mobil pribadi yang tergolong cukup mewah. Hal ini kemudian menjadi sebuah kecemburuan sosial bagi warga lain yang tidak memperoleh bantuan sosial padahal seharusnya bisa memperoleh bantuan sosial dibandingkan warga yang mampu tadi dimana yang sangat tidak tepat apabila diberi bantuan sosial. Seringkali kita mendengar masih ada warga tidak mampu yang belum pernah mendapatkan bantuan sosial di suatu pelosok daerah, namun tidak tahu apa yang harus dilakukan agar bisa mendapatkan bantuan sosial. Di sisi lain, penyaluran bantuan sosial masih sering ditemukan tidak tepat sasaran, justru tersalurkan kepada orang-orang yang ternyata mampu secara finansial, jauh dari kategori

miskin. Dengan melihat berbagai kendala yang dihadapi dalam penyaluran bantuan sosial kepada penerima manfaat, salah satu kendala utama dalam penyaluran bantuan sosial berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui aplikasi SIKS-NG di Kota Semarang adalah ketidakakuratan data penerima manfaat. Banyak ditemukan data yang tidak valid, seperti data ganda, penerima manfaat yang telah meninggal dunia, atau masyarakat yang sebenarnya sudah tidak memenuhi kriteria penerima bantuan. Ketidakakuratan ini menghambat distribusi bantuan secara tepat sasaran, sehingga bantuan yang diberikan tidak selalu sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Masalah ini sering kali disebabkan oleh kurangnya pembaruan data secara berkala, serta lemahnya koordinasi antara instansi terkait yang bertanggung jawab dalam memverifikasi data.

Hambatan teknis juga menjadi masalah yang signifikan, terutama terkait aksesibilitas masyarakat terhadap teknologi. Aplikasi SIKS-NG memerlukan perangkat elektronik yang memadai dan pemahaman teknologi yang cukup. Namun, tidak semua masyarakat, terutama yang berada di daerah pinggiran atau kelompok rentan, memiliki kemampuan atau fasilitas untuk mengakses aplikasi tersebut. Kondisi ini sering kali menyebabkan data mereka tidak terdaftar atau tidak terverifikasi dengan benar, sehingga mereka tidak dapat menerima bantuan sosial.

Faktor lain yang menjadi kendala adalah minimnya sosialisasi dan edukasi terkait penggunaan aplikasi SIKS-NG. Banyak masyarakat yang tidak memahami pentingnya pembaruan data atau mekanisme yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa mereka tercatat dalam DTKS. Hal ini mengakibatkan kesenjangan informasi dan keluhan dari masyarakat yang merasa tidak menerima bantuan meskipun mereka memenuhi syarat. Ketidaktahuan ini diperburuk dengan minimnya pendampingan dari pihak berwenang dalam menjelaskan prosedur yang ada.

Koordinasi yang kurang optimal antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait lainnya juga menjadi tantangan dalam penyaluran bantuan sosial. Proses sinkronisasi data sering kali terhambat, sehingga pembaruan data di tingkat lokal tidak tercermin dalam sistem pusat secara tepat waktu. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian data yang mempersulit penyaluran bantuan secara efektif.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah strategis, seperti meningkatkan validasi dan verifikasi data secara berkala, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta menyediakan pelatihan dan edukasi bagi masyarakat mengenai penggunaan aplikasi SIKS-NG. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan infrastruktur teknologi dan memperluas aksesibilitas aplikasi agar dapat digunakan secara mudah oleh seluruh lapisan

masyarakat. Dengan upaya ini, diharapkan penyaluran bantuan sosial dapat berjalan lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien.

Pemerintah daerah diperbolehkan untuk memberi bantuan sosial untuk masyarakat setara dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing dimana setiap daerah memiliki peraturan untuk masing-masing daerahnya. Pelaksanaan pemberian bantuan sosial bagi warga di kota Semarang ini pelaksanaannya tidak semudah bagaimana sesuai pedoman yang telah tertuang dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah karena pada dasarnya dalam hal pemberkasan sudah lengkap dan sudah dipersiapkan oleh petugas, namun diluar hal-hal yang sudah dipersiapkan tersebut seringkali dihadapi berbagai macam kendala di lapangan. Hukum memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat berlaku pada program bantuan sosial ini dimana dengan adanya Peraturan Walikota Semarang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini menjadi suatu pedoman dimana tujuan serta manfaatnya adalah kebahagiaan yang sebesar-beesarnya bagi sebanyak-banyaknya masyarakat, dimana masyarakat yang dimaksud disini adalah masyarakat

peenerima bantuan sosial dari pemerintah. Dengan adanya perwal ini mengatur penerima manfaat supaya dapat menerima sesuai dengan kriteria. Berbagai macam kendala yang dihadapi dilapangan pada saat pelaksanaan pemberian bantuan sosial terjadi beberapa masalah diantaranya yaitu ada warga yang namanya termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang bersangkutan ternyata sudah meninggal dunia baik itu dalam waktu dekat ataupun dalam kurun waktu yang sudah berjalan cukup lama namun pihak keluarga tidak segera memberitahukan atau melaporkan kepada kelurahan dan juga tidak segera mengurus akta kematian sehingga pihak kelurahan tidak mengetahui update data warga yang meninggal tersebut sehingga pada saat ada pemberian bantuan sosial data warga tersebut masih tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai warga yang masih hidup sehingga kemudian bantuan sosial tersebut tidak dapat diterima karena yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Tidak hanya permasalahan warga yang meninggal dunia saja, warga yang berpindah domisili namun datanya masih termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dimana yang bersangkutan tidak memberitahukan atau melaporkan kepindahannya kepada RT atau bahkan malah belum mengurus administrasi kepindahannya di kantor kelurahan atau kecamatan setempat, juga menjadi salah satu kendala dalam menerima bantuan karena tidak adanya keterangan atau informasi yang valid pada saat yang bersangkutan berpindah domisili dari

tempat tinggal yang lama ke tempat tinggal yang baru sehingga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang bersangkutan masih belum terupdate dan yang bersangkutan masih tercatat sebagai warga domisili lama. Hal lain yang terjadi pada saat pemberian bantuan sosial yaitu penerima manfaat yang tidak tepat sasaran dimana terlihat mencolok karena warga yang datang mengambil bantuan sosial datang dengan menggunakan perhiasan mencolok dan ada pula yang datang dengan mengendarai mobil pribadi yang tergolong cukup mewah. Hal ini kemudian menjadi sebuah kecemburuan sosial bagi warga lain yang tidak memperoleh bantuan sosial padahal seharusnya bisa memperoleh bantuan sosial dibandingkan warga yang mampu tadi dimana yang sangat tidak tepat apabila diberi bantuan sosial. Seringkali kita mendengar masih ada warga tidak mampu yang belum pernah mendapatkan bantuan sosial di suatu pelosok daerah, namun tidak tahu apa yang harus dilakukan agar bisa mendapatkan bantuan sosial. Di sisi lain, penyaluran bantuan sosial masih sering ditemukan tidak tepat sasaran, justru tersalurkan kepada orang-orang yang ternyata mampu secara finansial, jauh dari kategori miskin.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, bantuan sosial didefinisikan sebagai bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Selanjutnya, Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan bahwa belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Menurut data yang pernah dipublikasikan oleh Ombudsman Tahun 2021 yang lalu, setidaknya terdapat beberapa permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial. Permasalahan tersebut antara lain: terkait keberadaan mitra penyaluran bantuan sosial yang tidak merata di sejumlah desa. Selanjutnya, alur pendaftaran sebagai calon penerima manfaat, yang rumit serta cenderung berlarut-larut. Hal tersebut umumnya terjadi karena keterbatasan anggaran serta kompetensi SDM.

Selanjutnya, informasi terkait jenis serta mekanisme bantuan yang dapat diakses oleh masyarakat masih sangat minim, sehingga masih banyak masyarakat yang tidak tahu.<sup>67</sup> Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Dinas Sosial Kota Semarang, pemerintah di daerah belum banyak melakukan pengelolaan pengaduan secara nyata terkait penerimaan bantuan sosial karena sifatnya masih menampung aduan saja dan belum bisa berbuat banyak untuk menindaklanjuti. Selain itu kondisi

---

<sup>67</sup> <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--problematika-bantuan-sosial-dan-dts> diakses pada 28 Desember 2024 pukul 22:33 WIB.

unit pengelolaan pengaduan bukan saja tidak optimal, tetapi juga tidak dipublikasikan, sehingga tidak diketahui oleh masyarakat ramai. Permasalahan lainnya yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai data utama penerima manfaat belum sepenuhnya valid. Masih ditemukan data penerima bansos yang ternyata telah meninggal dunia, atau telah berpindah domisili atau bahkan terdapat data ganda namun masih tercatat pada data sistem. Fakta lainnya, tidak sedikit temuan di lapangan bahwa penerima manfaat ternyata adalah orang yang seharusnya tidak berhak menerima, misalnya aja PNS, pensiunan PNS, pensiunan TNI atau POLRI, Kepala Desa, bahkan Direktur suatu perusahaan. Berbicara tentang bantuan sosial, tidak dapat terlepas dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yakni data induk yang sangat krusial, yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial penerima bantuan dan pemberdayaan sosial. DTKS merupakan data penting yang menjadi dasar acuan dalam pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menggunakan basis data kependudukan, baik Nomor Induk Kependudukan (NIK) maupun Kartu Keluarga (KK) yang terhubung dengan berbagai database berbagai instansi atau lembaga terkait. Untuk dapat mengatasi beberapa problematika di atas, saat ini Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sudah dapat dilakukan pemutakhiran secara berkala setiap bulan oleh pemerintah daerah, sehingga dari hal tersebut dapat terjadi penambahan atau pengurangan data untuk mencapai

keseuaian data dengan yang ada di lapangan. Seseorang atau Keluarga Penerima Manfaat dapat keluar dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) karena beberapa sebab, antara lain yang pertama yaitu berdasarkan hasil verifikasi dan validasi atau yang disebut dengan verval penandaan ketidaklayakan daerah, kemudian yang kedua berdasarkan hasil pemadanan NIK oleh Kementerian Sosial dengan basis data yang lain, lalu yang ketiga berdasarkan hasil pemadanan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat serta berdasarkan informasi dari Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Kementerian Sosial guna memperbaiki kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan ketepatan penerima bantuan, salah satunya adalah dengan melakukan pemadanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan beberapa data instansi lain yang terkait. Hingga saat ini sudah ada beberapa database yang dipadu padankan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar data yang tersedia semakin terjamin validitasnya, data tersebut antara lain yaitu BPJS Ketenagakerjaan, pemadanan data dengan BPJS Ketenagakerjaan ini guna mendapatkan informasi terkait anggota keluarga berstatus pekerja yang memiliki gaji di atas Upah Minimum Provinsi. Berikutnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, hal ini untuk mendapatkan informasi terkait anggota keluarga yang terdaftar sebagai pengelola perusahaan baik berupa Perseroan Terbatas (PT) atau

Commanditaire Vennootschap (CV). Selanjutnya Badan Kepegawaian Nasional (BKN), pemadanan data dengan BKN ini dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait anggota keluarga yang berstatus sebagai ASN/TNI/POLRI, dan terakhir dengan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pemadanan data tersebut dilakukan guna mendapatkan informasi terkait anggota keluarga yang terdata sebagai penerima tunjangan dan sejenisnya.

Kembali ke mekanisme awal, sebelum seseorang atau suatu keluarga mendapatkan bantuan, namanya harus terlebih dahulu masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Untuk dapat masuk atau terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sendiri, ada tiga cara, yaitu: melalui hasil musyawarah kelurahan, berdasarkan penetapan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, dan dengan usul mandiri. Untuk memastikan seorang penerima bantuan yang akan diusulkan menerima bantuan memang benar-benar pihak yang tepat dan layak menerima bantuan, Dinas Sosial tentu harus melakukan verifikasi dengan ketat. Tidak semua usulan warga yang mengaku atau diajukan sebagai warga yang tidak mampu, dapat diakomodir untuk dapat masuk sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor Kepmensos 262/HUK/2022, terdapat beberapa kriteria fakir miskin yang dapat didaftarkan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yakni: Tidak mempunyai tempat

berteduh/tempat tinggal sehari-hari; atau jika memiliki tempat tinggal, Kepala keluarga atau pengurus kepala keluarga yang tidak bekerja; pernah khawatir tidak makan atau pernah tidak makan dalam setahun; pengeluaran kebutuhan makan lebih besar dari setengah pengeluaran; tidak ada pengeluaran untuk pakaian selama satu tahun terakhir; tempat tinggal sebagian besar berlantai tanah dan atau/plesteran; tempat tinggal sebagian besar berdinding bambu, kawat, papan kayu, terpal, kardus, tembok tanpa diplester, rumbia atau seng; tidak memiliki jamban sendiri atau menggunakan jamban komunitas; dan sumber penerangan berasal dari listrik dengan daya 450 VA atau bukan listrik. Syarat tersebut sudah cukup ketat mengatur kriteria calon penerima bantuan yang akan dimasukkan dalam (379) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun masih ditemukan oknum yang dengan kuasanya mengintimidasi petugas Dinas Sosial untuk memaksakan seseorang dapat masuk ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan dasar hukum teknis yang dapat memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan petugas teknis di Dinas Sosial dalam memproses pengajuan calon KPM ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Salah satunya adalah pemenuhan standar pelayanan untuk pengusulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), termasuk persyaratan, prosedur, jangka waktu, dll. Adanya persyaratan dan prosedur baku yang sah akan menjaring calon KPM sesuai aturan, dan dapat menjadi tameng pelindung bagi petugas teknis Dinas Sosial, jika

ada oknum yang mencoba memaksakan seseorang untuk dapat masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah guna memperbaiki kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan penyaluran bantuan sosial. Sebagian diantaranya mungkin dapat langsung dirasakan dampaknya, namun sebagian mungkin tidak dapat langsung berdampak secara instan, karena memang harus berproses. Namun demikian, penyempurnaan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari waktu ke waktu harus terus dilakukan, agar data calon KPM calon penerima manfaat semakin valid dan tepat sasaran dalam penyalurannya. Jika berbagai permasalahan ini terus berlangsung dan berkelanjutan dapat mengganggu proses penerimaan bantuan sosial kepada masyarakat. Oleh karena berbagai kendala diatas maka penting dilakukan upaya untuk menanggulangi permasalahan dalam pelaksanaan penerimaan bantuan sosial khususnya bagi masyarakat Kelurahan Pakintelan. Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi berbagai permasalahan dalam pelaksanaan penerimaan bantuan sosial di Kota Semarang adalah dengan cara melakukan verifikasi dan validasi atau disebut juga verval terhadap warga penerima manfaat yang datanya sudah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Verifikasi dan validasi atau disebut juga verval ini mengedepankan warga yang sesuai dengan kriteria untuk menerima bantuan sosial dimana petugas dari perangkat kelurahan langsung mendatangi rumah warga yang telah ditentukan untuk dilakukan

verifikasi dan validasi terkait layak atau tidaknya untuk menerima bantuan sosial.

Verifikasi kelayakan dilaksanakan setiap bulan. Waktu pelaksanaan Verifikasi kelayakan dibuka setiap hari dimana data penerima program untuk diverifikasi akan ditayangkan di SIKS-NG paling lambat akhir minggu ke-2 (dua) setiap bulan. Batas akhir finalisasi dan pengunggahan dokumen/surat pengesahan termasuk tanggal dokumen/surat satu hari sebelum hari terakhir setiap bulan. Dokumen/surat pengesahan ditandatangani oleh kepala daerah atau pejabat yang berhak mewakili atas nama kepala daerah. Pengunggahan dokumen/surat pengesahan dilakukan melalui SIKS-NG dengan menggunakan akun petugas kabupaten/kota yang memiliki hak akses. Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi kelayakan dilakukan melalui aplikasi SIKS-NG. Verifikasi kelayakan ditetapkan dalam musyawarah desa atau kelurahan . Verifikasi kelayakan wajib dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu proses Verifikasi, finalisasi dan pengesahan. Verifikasi kelayakan dapat dilakukan melalui akun kepala perangkat daerah, akun pengisi data kabupaten/kota, akun pengisi data desa/kelurahan, dan akun pendamping sosial. Data yang diverifikasi berupa data penerima program bantuan sosial dan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan dari periode sebelumnya maupun bukan penerima program bantuan sosial dan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan termasuk anggota keluarganya. Penerima manfaat program bantuan sosial dan penerima bantuan iuran jaminan

kesehatan dapat dinyatakan tidak layak jika memenuhi kriteria alamat tidak ditemukan, individu tidak ditemukan, meninggal dunia (kecuali telah dilakukan pergantian pengurus dalam satu kartu keluarga), memiliki pekerjaan sebagai aparatur sipil negara/Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia/ aparatur negara lainnya, anggota keluarga aparatur sipil negara/Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dianggap/dinilai sudah mampu dan/atau tidak memenuhi kriteria sesuai dengan pedoman umum setiap program yang didapatkan, pensiunan aparatur sipil negara/Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, memiliki pekerjaan sebagai guru tersertifikasi, memiliki penghasilan rutin yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, menolak menerima program bantuan sosial dan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, memiliki penghasilan diatas upah minimum provinsi/upah minimum kabupaten/kota, terdaftar sebagai pengurus atau pemilik perusahaan, terdaftar sebagai tenaga kesehatan, berstatus aktif sebagai perangkat desa atau sudah menerima bantuan sosial selain dari Kementerian Sosial.

Proses verifikasi dilakukan untuk setiap program. Penerima manfaat yang dinyatakan tidak layak pada program penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, program bantuan sosial lainnya juga akan secara otomatis menjadi tidak layak. Penerima manfaat yang telah dilakukan

proses verifikasi dan dinyatakan tidak layak harus dilakukan proses finalisasi. Seluruh penerima manfaat yang tidak diverifikasi akan tetap dianggap layak menerima program bantuan sosial. Penerima manfaat yang dinyatakan tidak layak namun tidak dilengkapi dengan dokumen/surat pengesahan, penerima manfaat masih dinyatakan sebagai penerima program. Penerima manfaat yang dinyatakan tidak layak dan dilengkapi dengan dokumen/surat pengesahan, program bantuannya akan dihentikan.

Verifikasi Sanggahan terdiri dari sanggahan mandiri dan sanggahan masyarakat, dimana sanggahan mandiri dilaksanakan dengan ketentuan masyarakat yang telah mengunduh dan mendapatkan akun pada aplikasi cek bansos mobile dapat melakukan verifikasi terhadap dirinya sendiri, kemudian masyarakat yang terdaftar sebagai penerima program bantuan sosial dan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan tetapi merasa tidak layak menerima bantuan dapat mengundurkan diri melalui aplikasi cek bansos mobile dan masyarakat yang mengundurkan diri akan dihapuskan dari program bantuan sosialnya tanpa perlu melalui proses Verifikasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota. Sedangkan sanggahan masyarakat dilaksanakan dengan ketentuan yaitu masyarakat yang telah mengunduh dan mendapatkan akun pada aplikasi cek bansos mobile dapat melakukan sanggahan terhadap kelayakan penerima program bantuan sosial dan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan dalam satu wilayah desa atau kelurahan yang sama, sanggahan harus disertai dengan alasan dan

dapat dilengkapi dengan foto sebagai data pendukung, sanggahan diteruskan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui SIKS-NG untuk kemudian dilakukan Verifikasi, sanggahan yang disetujui oleh pemerintah daerah kabupaten/kota akan muncul dalam dokumen/surat pengesahan hasil Verifikasi kelayakan pemerintah daerah kabupaten/kota pada periode tersebut di SIKS-NG dan sanggahan yang tidak diverifikasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender akan secara otomatis dinyatakan tidak layak.

Perubahan substantif terdiri atas penghapusan/penggantian/penambahan. Penghapusan dari Keputusan Menteri mengenai penetapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dilakukan terhadap data yang teridentifikasi ganda yaitu data lebih dari satu yang merujuk pada orang yang sama, lalu data yang terkonfirmasi meninggal dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dan/atau pemerintah daerah setempat. Selain itu data yang terkonfirmasi memiliki pekerjaan sebagai aparatur sipil negara/Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia/aparatur negara lainnya, pensiunan aparatur sipil negara/Tentara Nasional Indonesia/anggota kepolisian Republik Indonesia, anggota keluarga aparatur sipil negara/Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain Direktorat Jenderal

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara, dan/atau pemerintah daerah setempat. Kemudian juga data yang terkonfirmasi dianggap/dinilai sudah mampu yang didapatkan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan dari pemerintah daerah setempat, data yang terkonfirmasi memiliki pekerjaan sebagai guru tersertifikasi yang didapatkan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Selain itu termasuk juga data yang terkonfirmasi memiliki gaji diatas upah minimum provinsi dan/atau upah minimum kabupaten/kota yang didapatkan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan dari badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan. Ada pula data yang terkonfirmasi terdaftar sebagai pemilik atau pengurus perusahaan yang didapatkan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan data yang terkonfirmasi terdaftar sebagai tenaga kesehatan yang didapatkan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan dari Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan serta data yang terkonfirmasi menolak menerima program bantuan sosial yang berasal dari penerima manfaat.

Sedangkan penghapusan dari Keputusan Menteri mengenai penetapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dilakukan dengan cara penghapusan data yang teridentifikasi ganda dilakukan secara

otomatis apabila sistem mendeteksi lebih dari satu data dengan NIK yang sama dan manual untuk kegandaan yang tidak dapat dideteksi secara otomatis. Pelaporan/konfirmasi data meninggal dapat dilakukan melalui SIKS-NG pada menu DTKS sub-menu view DTKS. Penghapusan data yang terkonfirmasi memiliki pekerjaan sebagai aparatur sipil negara/Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia/aparatur negara lainnya, pensiunan aparatur sipil negara/Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota keluarga aparatur sipil negara/Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilakukan melalui pemadanan data dan/atau secara otomatis melalui sistem. Penghapusan data yang terkonfirmasi memiliki gaji diatas upah minimum kabupaten/kota dan terdaftar sebagai pemilik atau pengurus perusahaan dapat dilakukan melalui pemadanan data. Penghapusan data yang terkonfirmasi memiliki pekerjaan sebagai guru tersertifikasi dan sebagai tenaga kesehatan dapat dilakukan secara otomatis melalui sistem. Penghapusan data yang terkonfirmasi menolak menerima program bantuan sosial dapat dilakukan melalui aplikasi cek bansos mobile. Penggantian data dapat dilakukan terhadap penerima manfaat peserta program bantuan sosial dan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang memiliki penetapan distribusi alokasi setiap wilayah kabupaten/kota. Penggantian data dilakukan dengan menonaktifkan penerima manfaat yang ingin diganti dan mengusulkan penerima manfaat

baru sebagai pengganti dalam periode yang sama. Penggantian data dilakukan melalui SIKS-NG. Penambahan data dapat dilakukan melalui SIKS-NG pada menu usulan. Perubahan substantif dapat dilakukan setiap periode dan diimplementasikan pada penetapan DTKS periode berikutnya. Apabila penerima manfaat pindah kabupaten/kota maka pemerintah daerah kabupaten/kota asal melakukan pemadanan data dan pemerintah kabupaten/kota yang baru melakukan verifikasi terhadap penerima manfaat. Apabila terdapat data meninggal yang ternyata masih hidup, dapat dilakukan pengaktifan kembali pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui SIKS-NG pada menu view Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan mengunggah surat keterangan. Apabila terdapat data sebagai aparatur sipil negara/Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia/ aparatur negara lainnya, pensiunan aparatur sipil negara/Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota keluarga aparatur sipil negara/Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, guru tersertifikasi, memiliki gaji di atas upah minimum kabupaten/kota, terdaftar sebagai pemilik atau pengurus perusahaan, namun ternyata tidak memiliki pekerjaan sebagaimana tersebut di atas atau gaji di atas upah minimum kabupaten/kota dapat dilakukan sanggahan melalui SIKS-NG pada menu Verifikasi Temuan dengan mengunggah bukti dukung.

Perubahan Administratif dilakukan dengan penggantian pengurus dilakukan apabila pengurus yang ada telah meninggal, pindah/berganti kartu keluarga, dan/atau alasan lain yang dianggap perlu, selama pengurus masih memiliki anggota keluarga dalam 1 (satu) kartu keluarga. Penggantian pengurus dapat dilakukan oleh pemerintah daerah melalui akun petugas kabupaten/kota yang memiliki hak akses. Jika diperlukan, penggantian pengurus dapat dilakukan oleh Kementerian Sosial melalui SIKS-NG atau pengolahan data. Pergantian pengurus hanya dapat dilakukan terhadap penerima bansos yang masih aktif.

Pemerintah daerah melalui SIKS-NG pada menu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sub menu view Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dapat melakukan perbaikan data identitas. Perbaikan data dilakukan dengan mengisi data identitas yang sudah diperbaiki dan mengonfirmasi kepada sistem untuk memadankan dengan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, data yang terkonfirmasi padan dapat disimpan dengan kondisi telah diperbaiki. Perbaikan terhadap data yang mengalami perubahan administrasi kependudukan dilakukan dengan mengisi NIK dan variabel data kependudukan yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dengan disertai dengan surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat melalui SIKS-NG pada menu perbaikan data sub menu perbaikan NIK. Perbaikan terhadap data

yang terindikasi memiliki 2 (dua) NIK dilakukan dengan menentukan NIK yang padan dengan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri melalui SIKS-NG pada menu perbaikan data sub menu terindikasi satu orang dua NIK. Perbaikan kriteria kemiskinan dilakukan dengan mengisi survei kriteria kemiskinan dan geotag foto rumah melalui SIKS-NG pada menu perbaikan data sub menu perbaikan kriteria kemiskinan.

Pemerintah daerah melalui SIKS-NG pada menu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sub menu view Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dapat menambahkan atribut/informasi mengenai status kehamilan, status kedisabilitas, data pendidikan, data kependudukan, dan/atau status hidup/meninggal. Proses tersebut dilakukan dengan melengkapi data informasi mengenai kehamilan termasuk bulan dan tahun kehamilan, ragam disabilitas, data pendidikan, data kependudukan, dan/atau dinyatakan meninggal/ dinyatakan hidup Kembali apabila pernah dinyatakan meninggal pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan melakukan konfirmasi untuk menyimpan informasi tambahan yang telah dimasukkan.

Harapannya, dengan adanya verifikasi dan validasi terhadap warga penerima manfaat yang datanya sudah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ini, proses penerimaan bantuan sosial kepada masyarakat dapat terlaksana dengan hambatan sekecil mungkin serta dapat selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Hasil verifikasi dan validasi tersebut nantinya digunakan untuk update data untuk mengatasi beberapa problematika di atas. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) perlu dilakukan pemutakhiran secara berkala setiap bulan oleh pemerintah daerah, guna mengurangi perbedaan data, sehingga dari hal tersebut dapat terjadi penambahan atau pengurangan data. Seseorang atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat keluar dari DTKS karena beberapa sebab, antara lain: pertama, berdasarkan hasil penandaan ketidaklayakan daerah, kedua, berdasarkan hasil pemadanan NIK oleh Kementerian Sosial dengan basis data yang lain; ketiga, berdasarkan hasil pemadanan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, serta berdasarkan informasi dari Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dalam Implementasi Pemberian Bantuan Sosial Sesuai Perwal Nomor 12 Tahun 2022 Untuk Masyarakat Miskin, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan penerimaan bantuan sosial kepada penerima manfaat masih terjadi ketidak tepatan sasaran penerima manfaat yaitu yang terjadi adalah warga yang seharusnya tidak menerima bantuan sosial malah menerima bantuan sosial dari pemerintah, hal ini dapat terjadi karena terdapat perbedaan data yang ada di DTKS pada aplikasi SIKS-NG dengan data yang ada di lapangan sehingga apabila terjadi perubahan data dengan penerima baru yang belum dilakukan update data serta belum dilakukan verifikasi dan validasi oleh petugas penyalur bantuan sosial maka dapat terjadi ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial kepada penerima manfaat yang berhak.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penerimaan bantuan sosial diantaranya yaitu warga yang sudah meninggal dan yang pindah domisili namun datanya belum terupdate di sistem, warga yang tidak layak menerima bantuan sosial namun menerima, solusinya

yaitu dengan dilakukan verifikasi dan validasi lebih dini sebelum dilakukan penyaluran bantuan sosial sehingga kemudian dari hasil verifikasi dan validasi tersebut digunakan untuk update data untuk mengatasi beberapa problematika di atas. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) perlu dilakukan pemutakhiran secara berkala setiap bulan oleh pemerintah daerah, guna mengurangi perbedaan data, sehingga dari hal tersebut dapat terjadi penambahan atau pengurangan data. Seseorang atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat keluar dari DTKS karena beberapa sebab, antara lain: pertama, berdasarkan hasil penandaan ketidaklayakan daerah, kedua, berdasarkan hasil pemadanan NIK oleh Kementerian Sosial dengan basis data yang lain; ketiga, berdasarkan hasil pemadanan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, serta berdasarkan informasi dari Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan langkah alternatif yang perlu dilakukan untuk dapat mendukung terlaksananya Implementasi Pemberian Bantuan Sosial Sesuai Perwal Nomor 12 Tahun 2022 Untuk Masyarakat Miskin, sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan verifikasi dan validasi secara cepat dan bertahap secara menyeluruh terhadap warga penerima manfaat di Kota Semarang sebelum dilakukan penyaluran bantuan sosial sehingga

dapat mencegah serta meminimalisir terjadinya perbedaan data penerima manfaat serta mengurangi kendala administratif yang mungkin saja bisa terjadi pada saat tiba waktunya untuk melaksanakan penyaluran bantuan sosial.

2. Perlu adanya suatu tindak lanjut yang lebih nyata untuk aduan dari masyarakat terkait pelaksanaan bantuan sosial dimana lokasi serta unit pengelolaan pengaduan bukan saja tidak optimal, tetapi juga tidak dipublikasikan, sehingga tidak diketahui oleh masyarakat karena sebenarnya aduan tersebut juga mempermudah bagi pemerintah untuk dapat menemukan berbagai permasalahan serta kendala dalam penyaluran bantuan sosial dan sebaiknya dilakukan tindakan pencegahan supaya tidak terjadi ketidaktepatan sasaran yang dikoordinir oleh Dinas Sosial Kota Semarang selaku salah satu pelaksana program bantuan sosial di Kota Semarang supaya penyaluran program bantuan sosial ini agar kedepannya penyaluran program bantuan sosial ini dapat terlaksana dengan baik serta tepat sasaran.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 134.
- Amiruddin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm 30.
- Andriyana. Jurnal Analisis Implementasi Program Bantuan Sosial Penanganan Pandemi Covid-19 Di Indonesia Menggunakan Perspektif Multilevel Governance. Program Pascasarjana Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Administrasi, Kota Depok, Jawa Barat, 2021.
- Anwar Abbas (2010). Bung Hatta dan Ekonomi Islam, Jakarta: Kompas, hal. 161.
- Asikin, Zainal. Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta. 2012.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mukomuko. Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Mukomuko 2018, Mukomuko: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mukomuko, hal. xii-xviii.
- Bernard L. Tanya, dkk, Teori Hukum: Stratehi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), Hal: 117.
- Ellyana Kusumawardhani (2014). Pelaksanaan PNPM Mandiri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidomukti Kecamatan Margoyoso, Pati, Jurnal Ilmiah PPKN Ikip Veteran Semarang, Vol 2. No. 1, hal. 27-28.
- Endang Pratiwi, Theo Negoro, dan Hassanain Haykal, Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?.(Jurnal Konstitusi Vol. 19 Nomor 2 Juni 2022), Hal: 270.
- Fahrizul Rizwan, Implementasi Pengentasan Kemiskinan atas Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di

Kabupaten Kampar, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2019.

Hasaziduhu Moho, Penegakkan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. (Jurnal Warta Edisi 59 Januari 2020), Hal: 10.

Huda, Miftachul. Ilmu Kesejahteraan Sosial (Paradigma dan Teori). (Yogyakarta : Samudra Biru, 2012), hlm 7.

Lestari, Risma Neta. Jurnal Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial, Peran Pekerja Sosial dalam pengelolaan dana PKH dan dampaknya terhadap keberlanjutan ekonomi keluarga. Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia. 2024.

Luthfi J. Kurniawan, dkk (2015). Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial, Malang: Intrans Publishing, hal. 11.

Midgley, James. Social Development: the Developmental Perspective in Social Welfare. London: Sage Publication Ltd. 1995.

Nainah, Evi. Jurnal Analisis Pengelolaan Dana Bantuan sosial Di Kota Bandung, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2022.

Rahmah, Indawati. Jurnal Efektivitas Penyaluran Program Bantuan sosial (Bst) Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar), Jurnal Administrasi Negara, Kantor Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, 2022.

Pratama, Dimas. Jurnal Pelaksanaan Program Bantuan sosial Bagi Warga Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Kelurahan Tebing Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, Asdaf Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau Program Studi Politik Indonesia Terapan, Fakultas Politik Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2022.

Salsabila, Nanda. Jurnal Analisis Efektivitas Bantuan Sosial (Bansos) dalam mengatasi Kemiskinan di Indonesia, Jurnal Makroekonomi

dan Pembangunan Sosial, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, 2024.

S Nasution, Metode Research (Penelitian Hukum), (Jakarta: Bina Aksara, 2010), hlm.113.

Santoso, Hari Agus. Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radburch dalam Putusan PKPU “PTB”. (Jurnal Jatiswara, Vol. 36 (3) 2021), Hal 329.

Saparudin, Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2014, Tesis, Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Terbuka, Tana Tidung, 2014.

Sapitri, Rizki. Kualitas Pelayanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Dtks) Pada Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, Jurnal Pelayanan Publik, Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. 2024.

Serlika, Aprita & Aditya, Rio. Filsafat Hukum.(Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), Hal: 374.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), Hal: 12.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hlm. 252.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hlm. 112.

Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Pt. Sinar Grafika, Jakarta. 2011.

Sudarmanto, Kukul. Diskresi Camat Dalam Pilkada di Indonesia, UPT Penerbitan Universitas PGRI Semarang Press, Semarang, 2020.

Sudarmanto, Kukul. Konsepsi dan Realisasi Hukum Otonomi Daerah Terhadap Kecerdasan Bangsa dan Kesejahteraan Masyarakat. Damera Press : Jakarta. 2023.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. (Bandung: Alfabeta, 2012), Hal: 249.

Sugiyono, Metode Penelitian. (Jakarta: Salemba Empat, 2018), Hal: 40.

Sugiyono. Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 29.

Suharsimi Arikunto, Op.Cit.,

Sunarti E. 2012. Tekanan Ekonomi dan Kesejahteraan Objektif Keluarga di Pedesaan dan Perkotaan. Prosiding Seminar Hasil-Hasil Penelitian IPB. Bogor : LPPM.

Suud, Mohammad. 3 Orientasi Kesejahteraan Sosial. Jakarta : Prestasi Pustaka. 2015.

Tahapan keluarga sejahtera menurut BKKBN, diakses melalui <https://www.kompas.com/skola/read/2021/01/20/141551369/tahapan-keluarga-sejahtera-dan-indikator-nya-pada-tanggal-8-oktober-2024>, pukul 09.00 WIB.

Tahir, Muhammad. Jurnal Dampak Bantuan sosial Bagi Kesejahteraan Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Kaluku Bodoa, Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia, 2022.

Theresia Ngutra, Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Makassar, Tesis, Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Konsentrasi Hukum dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Makassar, Makassar, 2017.

Waryono Abdul Ghafur, dkk (2012). Interkoneksi Islam Dan Kesejahteraan Sosial: Teori, Pendekatan dan Studi Kasus, Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, hal. 6.

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 35 Ayat (7) huruf (g).

Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1) tentang Bantuan Pangan Nontunai.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah bahwa Bantuan Sosial

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Penanggulangan Keadaan Daerurat Bencana dan Kerawanan Pangan Pasca Bencana.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Program Rehabilitasi Sosial Anak.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2019 tentang Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Walikota Semarang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturran Walikota Semarang Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### **Sumber lainnya :**

Cambridge University Press. Cambridge Dictionaries Online. <http://dictionary.cambridge.org/> 2011. diakses pada 1 Oktober 2024.

<https://katadata.co.id/ekonopedia/sejarahekonomi/65dc469db23b2/sejarah-bansos-inisiasi-sby-makin-gencar-diguyur-di-era-jokowi/> diakses pada 4 Oktober 2024.

<https://www.detik.com/jabar/berita/d-6203238/validasi-adalah-pengertian-konsep-dan-contohnya/> diakses pada 4 Oktober 2024.

<https://www.metrokaltara.com/kemanfaatan-hukum/> diakses tanggal 22 Oktober 2024.

Tingkat kesejahteraan rumah tangga menurut DTKS diakses melalui <http://www.bdt.tnp2k.go.id/> pada tanggal 5 oktober 2024, pukul 10.59.

Tristanto, Aris. (2020). Mengenal Bantuan Sosial Lebih Jauh. Diakses dari <https://puspensos.kemensos.go.id/mengenal-bantuan-sosial-lebih-jauh/> pada tanggal 5 oktober 2024, pukul 13.20.

## CURICULUM VITAE



### Data Pribadi / *Personal Details*

Nama / *Name* : Christina Diah Wijayanti, S.STP  
Alamat / *Address* : Perum Citra Pesona Pakintelan  
No B.12a, Gunungpati, Semarang  
Kode Post / *Postal Code* : 50227  
Nomor Telepon / *Phone* : 082134572525  
Email : christinadiah02@gmail.com  
Jenis Kelamin / *Gender* : Perempuan  
Tanggal Kelahiran / *Date of Birth* : Magelang, 07 April 1995  
Status Marital / *Marital Status* : Menikah  
Warga Negara / *Nationality* : WNI  
Agama / *Religion* : Katholik

### Riwayat Pendidikan

Periode			Sekolah / Institusi / Universitas	Jenjang
2001	-	2007	SDN POTROBANGSAN 3 KOTA MAGELANG	SD
2007	-	2010	SMP N 1 KOTA MAGELANG	SMP
2010	-	2013	SMAN 3 KOTA MAGELANG	SMA
2014	-	2018	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI (IPDN) JATINANGOR	PERGURUAN TINGGI

## Riwayat Pengalaman Kerja

Periode			Instansi	JABATAN
2018	-	2019	Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur
2019	-	2021	Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman (Bagian Perekonomian)	Analisis Perekonomian
2022	-	2023	Dinas Kepemudaan dan Olahraga (DISPORA) Kota Semarang	Penyuluh Kepemudaan
2024	-	Saat ini	Kelurahan Pakintelan (Kecamatan Gunungpati) Kota Semarang	Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Kel. Pakintelan

Demikian CV ini saya buat dengan  
sebenarnya.

Christina Diah Wijayanti, S.STP